

**PERAN HAKIM UNTUK MENDAMAIKAN PERKARA  
PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO  
DENGAN PENDEKATAN *AL-SHULHU***



**PUTRI MUNAWARAH**  
NIM. 211010003

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Magister  
Dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERAN HAKIM UNTUK MENDAMAIKAN PERKARA  
PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO  
DENGAN PENDEKATAN *AL-SHULHU***

**Nama : PUTRI MUNAWARAH**  
**NIM : 211010003**  
**Program Studi : Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis


Menyetujui

Pembimbing I,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Pembimbing II,



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERAN HAKIM UNTUK MENDAMAIKAN PERKARA**  
**PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO**  
**DENGAN PENDEKATAN *AL-SHULHU***

**PUTRI MUNAWARAH**


**NIM. 211010003**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh


Tanggal: 02 Januari 2024 M  
20 Jumadil Akhir 1445 H


**TIM PENGUJI**


Ketua,  
  
Dr. Khairani, M.Ag  
Penguji,

  
Dr. Anahansyah, M.Ag  
Penguji,

  
Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A


Sekretaris,  
  
Bustanqam Usman, S.H.I., M.A  
Penguji,

  
Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A  
Penguji,

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D

Banda Aceh, 02 Januari 2024  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



  
**(Prof. Eka Grimulyani, M.A., Ph. D)**  
**NIP. 197702191998032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertandatangan di bawah ini

**Nama** : Putri Munawarah  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Meulaboh, 30 April 1994  
**NIM** : 211010003  
**Program Studi** : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 27 November 2023

: yang menyatakan,



Putri Munawarah  
NIM. 211010003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اْ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas

	atau ya		
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

## 5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

## 6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## 7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهَ عَفُوْرٌ رَجِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لله الأْمُوْرُ جَمِيْعًا                    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## 11. Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

- Dst           : dan seterusnya
- dkk           : dan kawan-kawan
- H             : hijriah
- hlm.         : halaman
- M             : masehi
- H             : hijriah
- Jld           : jilid
- ra            : radhiaallahu „anhu
- Saw          : sallallahu „alaihi wasallam
- Swt          : subhanahu wa ta`ala
- Terj.         : terjemahan
- T.p          : tempat penerbit
- t.t            : tanpa tahun
- t.tp          : tanpa tahun penerbit
- H.R          : hadis riwayat
- Q.S          : al-Qur'an surat

## PERSEMBAHAN

*“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”*

***Kupersembahkan tulisan penaku ini, teruntuk yang terkasih :***

Orang Tuaku

*Ayah Jerry Ridwan, B.Sc . dan Bunda Hj. Salamah, S.E.*

Mertuaku

*Bapak Manap (almarhum) dan Ibu Sumini*

Best Partner in Life

*Shoim, S.H.I., M.H.*

Anakku

*Rayyana Yuhanidz Ajwa*

Saudara Kandungku

*Agung Bursyaga dan Syahirul Alim*

Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Swt sebagai ahli ilmu dan selalu dalam jalan kebaikan dan ridho-Nya. Amin

### **Motto:**

*“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hand shaking. Start with voice trembling; but Start. Start and don’t stop. Start where you are, with what you have. Just Start”*

## KATA PENGANTAR



Rasa syukur yang tak terhingga senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas semua anugerah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul *Peran Hakim Untuk Mendamaikan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Pendekatan al-Shulhu*.

Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad Saw., keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Berkat upaya dan dakwah beliau, kita dapat mengenal jalan yang terang setelah terbelenggu dalam peradaban Jahiliah. Sebagai salah satu kewajiban pembelajaran, tesis ini diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak data, bahan, arahan, bantuan dan dorongan serta partisipasi dari berbagai pihak, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, yaitu:

1. Ayahanda Jerry Ridwan, B.Sc dan ibunda Hj. Salmah, S.E. tercinta yang telah berjuang berpeluh keringat mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini. Berikutnya kepada saudara kandung dan seluruh keluarga besar yang penulis banggakan, semoga Allah selalu mengampuni dan mencurahkan rahmat kepada mereka semua.
2. Suami Shoim, S.H.I., M.H. dan ananda Rayyana Yuhanidz Ajwa yang telah menjadi support system terbaik dalam mendampingi penulis selama menyelesaikan studi. Semoga Allah ridhoi keluarga kecil kita menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah wa rahmah sampai Jannah-Nya nanti. Serta kepada bapak mertua Manap (almarhum) semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan ditempatkan ditempat terbaik di sisiknya,

serta ibu mertua Sumini semoga selalu Allah limpahkan keberkahan sampai akhir hayat.

3. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.Ag. sebagai pembimbing II sekaligus Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, yang senantiasa meluangkan waktu untuk bimbingan, pengarahan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu serta selalu menjadi hamba Allah yang mulia, serta guru yang dicintai murid-muridnya.
5. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan yang konstruktif sehingga tesis ini dapat difinalisasi dengan lebih sempurna dan argumentatif, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya sehingga terus menjadi guru yang menyayangi dan dihormati murid-muridnya. Berikutnya kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A, sebagai Penguji II sekaligus Penasihat Akademik penulis yang senantiasa meluangkan waktu untuk berkonsultasi dan berdiskusi serta mengarahkan dan memotivasi, mulai dari diskusi ide hingga menjadi tesis seperti saat ini.
6. Ketua Prodi, Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag, yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan studi program magister pada Hukum Keluarga, sesuai dengan waktu yang ditentukan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, terutama dosen-dosen yang telah sabar menyampaikan matakuliah terbaiknya. serta tidak lupa juga pada Staf Akademik Pascasarjana yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan tesis ini, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Bapak Ibu semuanya.

8. Keluarga dan teman-teman Prodi Hukum Keluarga 2021 kelas non Reguler, sebagai teman diskusi dalam mencurahkan pikiran dan asa selama perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

*Jazakumullahu khayr al-Jaza'*, semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.



## ABSTRAK

Judul Tesis : PERAN HAKIM UNTUK MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO DENGAN PENDEKATAN *AL-SHULHU*

Nama/NIM : Putri Munawarah/211010003

Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Kata Kunci : *Hakim, Perdamaian, Perceraian, al-Shulhu*

Penelitian tentang Peran Hakim untuk Mendamaikan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Pendekatan *al-Shulhu* berpangkal dari 2 (dua) permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis, yaitu 1) Bagaimana upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan pada kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho? 2) Bagaimana urgensi penerapan konsep *al-Shulhu* dalam persidangan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan pada kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan mengetahui urgensi penerapan konsep *al-Shulhu* dalam persidangan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian Pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data berupa menganalisis dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *diskriptif analisis*.

Dalam penelitian ini, Penulis menemukan bahwasanya Hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho secara langsung telah melaksanakan kewajibannya untuk mendamaikan pasangan suami isteri dalam setiap persidangan sejak awal sampai perkara tersebut diputus, namun upaya tersebut kurang menghasilkan perdamaian antara pasangan suami isteri, sehingga dalam penelitian ini Penulis menawarkan *al-Shulhu* sebagai salah satu konsep perdamaian yang



dapat diterapkan oleh Hakim dalam persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Adanya ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, menjadikan konsep *al-Shulhu* memiliki daya paksa dan mengikat antara kedua belah pihak suami dan isteri, karena konsekuensi hukum yang terkandung dalam konsep *al-Shulhu* sama dengan konsekuensi hukum perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.



## المخلص باللغة العربية

موضوع الرسالة : دور القضاة في اصلاح قضايا الطلاق في محكمة جانثو الشرعية باستخدام منهج الصلح

الاسم : فترى منورة

رقم القيد : 211010003

المشرف الأول : أ.د. محمد صديق، الماجستير

المشرف الثاني : د. زياد الزبيدي، الماجستير

**الكلمات المفتاحية** : القاضي، الطلاق، الصلح

البحث عن دور القضاة في صلح قضايا الطلاق في محكمة جانثو الشرعية باستخدام منهج الصلح ينبع من مشكلين صاغتهما الباحثة (1) ما هي جهود الصلح التي قام بها القاضي في محاكمة قضية الطلاق في محكمة جانثو الشرعية؟ (2) ما مدى إلحاح تطبيق مفهوم الصلح في محاكمات قضايا الطلاق في محكمة جانثو الشرعية؟ يهدف هذا البحث إلى تحديد جهود السلام التي يبذلها القضاة في محاكمات قضايا الطلاق في محكمة جانثو الشرعية، وتحديد مدى ضرورة تطبيق مفهوم الصلح في محاكمات قضايا الطلاق في المحكمة الشرعية. هذا البحث هو بحث نوعي يستخدم أساليب البحث الميداني والبحث المكتبي مع تقنيات جمع البيانات في تحليل الوثائق التي لم يتم نشرها رسمياً والتي لها صلة بالمشكلة المطروحة. تمت معالجة البيانات في هذا البحث باستخدام تقنيات التحليل الوصفي. وفي هذا البحث وجدت الباحثة أن القاضي في محكمة جانثو الشرعية قد نفذ بشكل مباشر التزامه بالصلح بين الزوج والزوجة في كل محاكمة منذ البداية حتى الفصل في القضية، لكن هذه الجهود لم تثمر الصلح بين الزوجين. الزوج والزوجة، لذلك تقدم الباحثة في هذا البحث الصلح كمفهوم للسلام يمكن للقضاة تطبيقه في المحاكمات في محكمة جانثو الشرعية. إن وجود شروط وأركان يجب توافرها، يجعل مفهوم الصلح له قوة قهرية وملزمة بين الزوج والزوجة، لأن الآثار

القانونية الواردة في مفهوم الصلح هي نفس النتائج القانونية للاتفاقيات. والتي تنشئ حقوق والتزامات للأطراف المشاركة في الاتفاقية.



## ABSTRACT

Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Thesis Title : The Role of Judges in Reconciling Divorce Cases in Jantho Sharia Court Using the *Al-Shulhu* Approach  
Author/NIM : PutriMunawarah/211010003  
Supervisors : 1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
2. Dr. ZaiyadZubaidi, MA  
Keywords : Judge, Reconciliation, Divorce, *al-Shulhu*

The research focuses on the role of judges in reconciling divorce cases in Jantho Sharia Court using the *al-Shulhu* approach. The research stems from two problems, including 1) What are the reconciliation efforts carried out by the judges in the trial of divorce cases in Jantho Sharia Court? 2) What is the urgency of applying the concept of *al-Shulhu* in divorce case trials in Jantho Sharia Court? This research aims to find out the reconciliation efforts made by judges in trials of divorce cases in Jantho Sharia Court and find out the urgency of applying the concept of *al-Shulhu* in trials of divorce cases in Jantho Sharia Court. This qualitative research was based on field research and library research methodologies. The data were in the form of relevant documents that have not been formally published. The data were then analyzed using descriptive analysis techniques. In this research, the writer found that the judges in Jantho Sharia Court had directly carried out the obligation to reconcile husband and wife in every trial from the start until the case was decided, but these efforts did not result in peace between the couple. Therefore, the writer offers *al-Shulhu*, a concept of peace that can be applied by judges in trials in Jantho Sharia Court. The conditions and pillars that must be fulfilled makes the concept of *al-Shulhu* have coercive and binding power between both husband and wife. This is because the legal consequences contained in the concept of *al-Shulhu* are

the same as the legal consequences in agreements which give rise to rights and obligations for the parties involved in the agreement.




# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
PEDOMAN TRASLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Kerangka Teori .....	13
1.7. Metode Penelitian .....	24
1.8. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II KONSEPAL-SHULHU                      DALAM</b>	
<b>PENYELESAIAN                      PERKARA</b>	
<b>PERCERAIAN .....</b>	<b>27</b>
2.1. TinjauanUmumal-Shulhu.....	27
2.1.1. Pengertianal-Shulhu.....	27
2.1.2. RukundanSyaratal-Shulhu .....	31
2.1.3. Jenis-Jenisal-Shulhu.....	36
2.2. Kedudukanal-	
ShulhudalamPerkaraPerceraian.....	36
2.3. al-	
ShulhuSebagaiAlternatifPenyelesaianP	
erkaraPerceraian.....	44
<b>BAB III IMPLEMENTASI KONSEP AL-SHULHU</b>	
<b>DALAM      PERSIDANGAN      PERKARA</b>	

PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO .....	53
3.1. Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.....	53
3.1.1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho mengadili Perkara Perceraian.....	53
3.1.2. Prosedur Pemeriksaan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.....	58
3.2. Upaya Perdamaian dalam Persidangan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.....	61
3.3. Peran Hakim dalam mendamaikan Sengketa Antara Suami dan Istri dalam Persidangan Perceraian.....	67
3.4. Urgensi Penerapan Konsep al-Shulhu Dalam Persidangan Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho.....	79
BAB IV PENUTUP.....	96
4.1. Kesimpulan.....	96
4.2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Korelasi Teori Penelitian .....	23
Tabel 2 : Daftar Nama Mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho .....	67
Tabel 3 : Data Perdamaian dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho .....	83





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan luhur suatu perkawinan tersebut dapat tercapai apabila suami dan istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Namun, perkecokan tersebut memiliki makna yang berbeda, ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan hingga dapat mengancam eksistensi lembaga perkawinan. Bilamana hal ini terjadi, maka salah satu diantara hal-hal tersebut dibawah ini akan terjadi, yaitu:<sup>1</sup>

1. Antara suami istri terdapat kesepakatan untuk tidak berpisah meskipun dua hati tersebut telah berlainan arah sehingga tidak lagi merasa tenteram dalam rumah tangga mereka. Hal seperti ini mungkin terjadi dengan berbagai pertimbangan yang sangat dewasa. Misalnya karena pertimbangan kekeluargaan, disebabkan suami istri itu dipertemukan oleh kerabat dekat, atau karena suda mempunyai keturunan yang bila terjadi perceraian akan mengakibatkan anak-anak mereka terlantar dan menderita. Untuk itu, meskipun pahit, suami istri tetap mampu menahan diri, sepakat untuk tetap berada dalam tali perkawinan, dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

---

<sup>1</sup> Dahwadin, dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018), hlm. 74.

2. Oleh karena berbagai pertimbangan, misalnya telah memiliki anak, mereka sepakat untuk tidak berpisah, tetapi mereka berpisah rumah dengan istrinya juga tidak memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka lalui dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan suami telah beristri lagi sehingga ia melupakan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur memang sudah tidak menggairahkan lagi. Disamping itu ada pula yang semata-mata sengaja menzalimi istrinya karena dendam yang tidak bias ia lepaskan kecuali dengan cara demikian.
3. Alternatif lain adalah memilih jalan talak. Talak berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan talak berarti masing-masing mantan istri dan mantan suami mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri. Baik suami istri keduanya sepakat untuk melakukan perceraian ataupun hanya salah satu pihak yang menghendaki perceraian tersebut.

Melihat konteks kehidupan saat ini, tidak sedikit pasangan suami istri yang memilih alternatif ketiga sebagai solusi dari disharmonisasi dalam rumah tangga yang dijalannya, yaitu perceraian. Tentunya perceraian bukanlah hal yang diimpikan, pemutusan hubungan perkawinan secara sadar yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut memiliki dampak yang besar bagi perkembangan psikologis anak. Dengan perceraian, anak memiliki potensi untuk menghadapi masa depan yang pincang karena hilangnya figur orang tua yang utuh sebagai pendamping mereka dalam perjalanan tumbuh kembangnya.

Dalam ajaran Islam, Perceraian bukanlah suatu hal yang dianjurkan. Perceraian merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah Swt., karena menikah merupakan suatu nikmat Allah Swt., sementara mengingkari nikmat Allah Swt., adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan

dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi. Tapi, jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Swt. dan bentuk kejahatan terhadap pasangan. Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt. dan dilarang dalam syariat.<sup>2</sup>

Perceraian merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Swt. apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara' meskipun Rasulullah Saw. menyebutkan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan halal, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه , وصحو والحكم , ورجع أبو حاتم إرسالو)

*Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma berkata bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: "Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)<sup>3</sup>*

Perceraian termasuk dalam hal yang dibenci oleh Allah Swt. karena perceraian dapat merusak pernikahan yang pada dasarnya banyak menyimpan kebaikan dan dianjurkan oleh Islam. Antara suami dan istri terdapat ikatan yang sangat kuat (*miitsaqan ghalidzan*) sehingga tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami dan istri.<sup>4</sup>

Negara memiliki tanggung jawab untuk menekan angka perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat. Negara hadir sebagai penengah bagi permasalahan rumah tangga yang tidak lagi

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 4.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), hlm. 359.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4...*, hlm. 6.

menemukan jalan keluar (*death lock*). Pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan perpanjangan tangan Negara dalam hal menyelesaikan masalah rumah tangga dan memberikan solusi yang mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penyelesaian masalah keluarga yang dilakukan oleh Pengadilan bukan hanya memastikan secara paksa setiap pihak yang bersengketa terpenuhi haknya dan melaksanakan kewajibannya, namun juga melahirkan solusi perdamaian yang memiliki nilai *win-win solution*.

Solusi perdamaian dapat terwujud melalui proses mediasi di pengadilan. Dalam sengketa perceraian, mediasi mempunyai makna dan nilai yang sangat tinggi, karena dengan tercapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan.<sup>5</sup> Dalam sengketa perceraian, terdapat dua jenis mediasi yang harus ditempuh oleh pihak yang bersengketa, yaitu: *pertama*, upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator di luar persidangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan *kedua*, upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Hakim dalam proses persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Upaya perdamaian yang dilaksanakan di luar persidangan (non litigasi) difasilitasi oleh seorang mediator yang memiliki kapasitas yang mumpuni baik dari segi keilmuan maupun pengalaman untuk mendamaikan para pihak. Mediator dapat berasal dari kalangan Hakim maupun non Hakim yang telah memiliki sertifikat mediator. Mediator tersebut untuk selanjutnya menjadi pihak ketiga yang bersifat netral dan menengahi para pihak dalam menyelesaikan masalah mereka.

Terhadap upaya perdamaian yang dilaksanakan di ruang persidangan merupakan tugas yang melekat dalam jabatan seorang

---

<sup>5</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), hlm. 64.

Hakim. Dengan kata lain, hakim tersebut disamping bertugas sebagai pemutus perkara perceraian, namun dalam waktu yang bersamaan juga bertindak sebagai juru damai para pihak. Tugas bagi hakim untuk mendamaikan para pihak dengan optimal dalam perkara perceraian yang melekat pada tugas pokok dan fungsi seorang hakim di pengadilan bukanlah bersifat opsional (pilihan) melainkan bersifat imperatif. Dengan kata lain, upaya mendamaikan para pihak tersebut merupakan kewajiban hukum bagi hakim sejak sidang pertama, setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputus, dan bahkan pada saat terakhir persidangan sebelum dijatuhkan putusan, masih melekat pada dirinya fungsi usaha mendamaikan. Bahkan, juga dikatakan bahwa upaya hakim untuk mendamaikan para pihak mengandung nilai “tata tertib umum”. Dalam setiap agenda yang mengandung nilai “tata tertib umum”, Tidak boleh diabaikan dan dilanggar hakim. Pelanggaran atas tata tertib umum mengakibatkan pelanggaran hukum atas tata tertib beracara. Setiap pelanggaran tata tertib beracara yang bernilai tata tertib umum mengakibatkan pemeriksaan persidangan dianggap “tidak sah”.<sup>6</sup>

Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai salah satu satuan kerja pada lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas utama menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Masyarakat di wilayah hukum Aceh Besar, salah satunya penyelesaian sengketa di bidang perceraian. Mahkamah Syar’iyah Jantho termasuk salah satu lembaga peradilan dengan jumlah penanganan perkara perceraian terbesar di Provinsi Aceh.

Selama tahun 2021, Mahkamah Syar’iyah Jantho telah menerima 417 perkara perceraian dimana 23 perkara diantaranya berhasil dengan perdamaian.<sup>7</sup> Sedangkan pada tahun 2022, Mahkamah Syar’iyah Jantho telah menerima 462 perkara

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 65-69.

<sup>7</sup> *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, Mahkamah Syar’iyah Jantho, 2021, hlm. 41.

perceraian dimana 12 (dua belas) perkara diantaranya berhasil dengan perdamaian.<sup>8</sup>

Berdasarkan data tersebut, rasio keberhasilan perdamaian terhadap perkara perceraian pada tahun 2021 sebesar 5,51%, sedangkan pada tahun 2022 rasio perdamaian menurun menjadi 2,59%. Perdamaian tersebut terjadi antara pasangan suami istri dalam proses mediasi di luar persidangan. Adanya penurunan rasio perdamaian di Mahkamah Syar'iyah Jantho selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menimbulkan permasalahan yang patut diteliti lebih lanjut mengenai pola perdamaian yang selama ini berjalan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Tentunya pola perdamaian yang selama ini berjalan di Mahkamah Syar'iyah Jantho membutuhkan suatu pembaharuan untuk meningkatkan angka perdamaian dalam sengketa rumah tangga di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Data keberhasilan diatas adalah data keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator secara non litigasi merujuk pada aturan formal yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan mengenai keberhasilan dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di ruang persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak ditemukan data keberhasilannya.

Perdamaian dalam proses persidangan memiliki potensi besar untuk menghasilkan perdamaian apabila dilaksanakan secara intensif dan bukan hanya sekedar menjalankan tata tertib umum persidangan, karena Hakim pemeriksa perkara tentunya lebih menguasai permasalahan para pihak mengingat intensitas pertemuan yang cukup signifikan dengan para pihak tersebut. Namun, di sisi lain terdapat dualisme fungsi Hakim yang menuntut profesionalitas tingkat tinggi. Dalam proses perdamaian dalam

---

<sup>8</sup> *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, Mahkamah Syar'iyah Jantho, 2022, hlm. 12.

persidangan, Hakim menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pemutus perkara yang harus bersikap tegas dan imperatif, dan pula sebagai penengah yang harus memiliki kompetensi komunikasi interpersonal. Menurut pendapat Devito, Hakim harus memiliki 5 (lima) kualitas umum berikut agar komunikasi interpersonal berjalan efektif, yaitu yaitu keterbukaan (*openness*), empati (*emphaty*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*).<sup>9</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, apabila pasangan suami istri tidak memiliki jalan keluar atas masalah yang menimpa rumah tangganya dan terancam akan terjadi perceraian, maka terlebih dahulu Islam memerintahkan keduanya untuk menempuh jalur perdamaian. Mekanisme perdamaian terhadap sengketa yang terjadi pada pasangan suami istri telah disinggung oleh Allah Swt. dalam firmanNya pada QS. An Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  
*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal."*

Terhadap ayat tersebut, Ibnu Katsir<sup>10</sup> menjelaskan bahwasanya Para Fuqaha sepakat apabila terjadi persengketaan antara pasangan suami istri, maka ditunjuk seorang hakim sebagai penengah untuk mendamaikan keduanya, meneliti kasus keduanya dan mencegah salah satu pihak atau keduanya untuk berbuat zalim. Jika tidak

<sup>9</sup> Devito, J.A. *Komunikasi Antar Manusia*, (Jakarta: Profesional Books, 1997), hlm. 259-264.

<sup>10</sup> Ibnu Kasir (Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi) adalah seorang penghafal al-Qur'an, ulama dan pemikir. Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/1301 M. Mazhab yang diyakini oleh Ibnu Kasir adalah mazhab Syafi'i. Beberapa karya tulisnya yaitu *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim* dan *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah*.

kunjung ditemukan jalan keluarnya, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga pihak istri dan keluarga pihak suami untuk meneliti masalahnya serta menentukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, Islam memperkenalkan konsep *al-Shulhu* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa rumah tangga. *al-Shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.<sup>12</sup> Dengan kata lain, konsep *al-Shulhu* dimaksudkan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, yang mana dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan mengakhiri perselisihan yang terjadi diantara pasangan suami istri. Selain itu adanya shighat ijab Kabul sebagai salah satu rukun dalam *al-Shulhu* melahirkan konsekuensi bagi pihak yang berdamai untuk harus melaksanakan klausul perdamaianya.

Merujuk pada perkembangan pola perdamaian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Penulis menawarkan *al-Shulhu* sebagai suatu konsep perdamaian yang dapat dilakukan oleh Hakim selama berjalannya proses persidangan dalam kasus perceraian sehingga perdamaian dalam perkara perceraian dapat diusahakan secara maksimal. Bertolak dari hal tersebut, Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang *Peran Hakim Untuk Mendamaikan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Pendekatan al-Shulhu*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoftar E.M, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm. 302.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Jilid IV*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2005), hlm. 4330.



1. Bagaimana upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan pada kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho?
2. Bagaimana urgensi penerapan konsep *al-Shulhu* dalam persidangan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan pada kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.
2. Untuk mengetahui urgensi penerapan konsep *al-Shulhu* dalam persidangan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan untuk memperkaya kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai penambah referensi untuk memperkaya bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi yang berkepentingan untuk penelitian perkembangan atau penelitian tindak lanjut pada suatu waktu.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam memahami tentang proses perdamaian di Pengadilan serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat di Aceh Besar.

### **1.5 Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa kajian mengenai topik yang ingin penulis teliti yang berkaitan dengan tesis penulis berjudul **Peran Hakim Untuk Mendamaikan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Pendekatan *al-Shulhu***, di antaranya sebagai berikut:

1. Johni Sassan, menulis penelitian dalam tesisnya pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar berjudul "*Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Negeri Manokwari*", penelitian ini membahas tentang efektivitas dan kendala mediasi dalam menyelesaikan perkara tanah, wanprestasi, perceraian, dan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Manokwari.<sup>13</sup>
2. Tesis yang ditulis oleh Aulia Nurrahmah berjudul "*Efektivitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*", penelitian tersebut membahas tentang faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan mediasi pada sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru.<sup>14</sup>
3. Tesis yang ditulis oleh Tomi Pramana Putra berjudul "*Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang*", penelitian tersebut membahas tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang serta hal-hal yang menjadi factor penghambatnya.<sup>15</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Fadilah Qotimatun Puji Rahayu dengan judul "*Analisis akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen ditinjau dari al Shulhu dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

---

<sup>13</sup> Johni Sassan, *Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Negeri Manokwari*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

<sup>14</sup> Aulia Nurrahmah, *Efektivitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

<sup>15</sup> Tomi Pramana Putra, *Analisis Hukum Pelaksanaan mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang*, Tesis, Universitas Bosowa, Makassar, 2022.

(*Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr*).” Penelitian tersebut membahas tentang pendekatan konsep *al-Shulhu* dalam Akta Perdamaian sengketa ekonomi syariah.<sup>16</sup>

5. Jurnal Hukum yang ditulis oleh A Hasyim Nawawie yang berjudul “*Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian.*” Tulisan tersebut menjelaskan tentang penerapan konsep *al-Shulhu* dalam mediasi secara non litigasi di Pengadilan Agama Kediri terhadap perkara perceraian, serta menelusuri kendala yang dihadapi oleh pelaku mediasi non litigasi di Pengadilan Agama Sragen dalam upaya mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian.<sup>17</sup>
6. Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Andri yang berjudul “*Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan.*” Tulisan ini membahas tentang sejauh mana Pengadilan Agama menerapkan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan meninjau kelemahan-kelemahan pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) tersebut dalam menyelesaikan sengketa perceraian.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, *Analisis akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen ditinjau dari al Shulhu dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)*, Skripsi, Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.

<sup>17</sup> A. Hasyim Nawawie, *Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian*, DIVERSI: Jurnal Hukum, 2018, hlm. 177-200.

<sup>18</sup> Muhammad Andri, *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020.

7. Skripsi yang ditulis oleh Rikman Julian Maulana yang berjudul “*Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2016.*” Tulisan ini membahas tentang pengaruh Mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian serta mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Mediator dalam proses mediasi tersebut,<sup>19</sup>

Semua penelitian diatas menggunakan metode penelitian yang sama sebagaimana yang digunakan oleh Penulis. Penelitian tersebut menggabungkan 2 (dua) bentuk metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian Pustaka (*library research*).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, meskipun menggunakan metode penelitian yang sama sebagaimana yang digunakan oleh Penulis, namun terlihat bahwasanya antara penelitian tersebut dan penelitian yang akan dibahas oleh penulis memiliki titik fokus yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Johni Sassan dan Aulia Nurrahmah diatas membahas mengenai proses mediasi pada Pengadilan Negeri yang difokuskan pada sengketa-sengketa yang menjadi kewenangannya. Kedua penelitian ini membahas tentang proses mediasi secara non litigasi dalam perkara perkara tanah, wanprestasi, perceraian, perbuatan melawan hukum, dan sengketa bisnis, sedangkan Penulis dalam tesis ini membahas tentang proses mediasi secara litigasi yang dilakukan langsung oleh Hakim dalam persidangan perkara perceraian.

Tesis yang ditulis oleh Tomi Pramana Putra, Jurnal Hukum yang ditulis oleh A Hasyim Nawawi, dan Skripsi yang ditulis oleh Rikman Julian Maulana menitikberatkan tentang analisis yuridis

---

<sup>19</sup> Rikman Julian Maulana, *Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2016*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2022.

dari pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Lebih lanjut A Hasyim Nawawi juga mengawinkan konsep *al-Shulhu* dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan Penulis membahas tentang mediasi non litigasi terhadap perkara perceraian berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Andri mendeskripsikan secara menyeluruh tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan Skripsi yang ditulis oleh Fadilah Qotimatun Puji Rahayu menitikberatkan pada konsep *al-Shulhu* dalam mediasi non litigasi sengketa ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada konsep *al-Shulhu* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian.

## 1.6 Kerangka Teori

Kajian Kerangka Teoritis penelitian hukum merupakan struktur atau kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang terkait dengan topic penelitian yang akan diambil. Kerangka teoritis ini penting dalam penelitian hukum karena membantu peneliti untuk memahami topic penelitian dengan lebih baik, mengembangkan hipotesis dan tujuan penelitian yang jelas, serta mengarahkan penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat.<sup>20</sup>

### 1.6.1. Teori Efektivitas Hukum

Apabila membicarakan membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Iman Jalaluddin Rifa'i, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 43

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 94.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sehingga yang menjadi indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hukum memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan hukum harus diketahui dengan pasti oleh masyarakat. Dengan demikian, agar tujuan suatu kaidah hukum tercapai, setiap masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal mengenai yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, dan dengan sadar menerapkannya dalam menjalankan kehidupan.<sup>22</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh norma hukum. Efektivitas hukum mengandung makna bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan atas mereka, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

<sup>23</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>24</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah hukum tersebut berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>25</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi yang harus ada diantaranya adalah bahwasanya hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 45.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 48

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 50.

## 1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Yang termasuk dalam bagian *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum berkaitan langsung dengan institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.<sup>28</sup>

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat semena-mena, mereka harus memperhatikan kode etik yang berlaku dalam lingkup profesinya. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam praktiknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 51.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 56



pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, terdapat beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

- Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranannya.
- Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi
- Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto, hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang akurat.<sup>30</sup>

### 3. Faktor Sarana yang mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 60

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 69

sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>31</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:<sup>32</sup>

- Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- Hukum diartikan sebagai seni

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat diwujudkan secara instan, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks masyarakat maju, orang taat pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm 77

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87.

membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diperintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh secara tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih cenderung untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainya.<sup>33</sup>

#### 1.6.2. Teori Peran Hakim

##### 1.6.2.1. Pengertian Peran Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran diartikan pula sebagai sebuah aktivitas yang dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>34</sup>

Secara terminologi, peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Yang berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan

---

<sup>33</sup> Galih Orlando, *Efektivitas Huku, dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Jurnal pendidikan, Agama, dan Sains: Tarbiyah Bukhary, Vol.VI Edisi 1 Januari-Juni 2022), hlm. 57.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 23.

merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>35</sup>

Pada prinsipnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.<sup>36</sup>

Dalam tata hukum Indonesia mendefinisikan bahwa Hakim adalah pejabat Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam persidangan berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa peran Hakim dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

#### 1.6.2.2. Peran Aktif dan Pasif Hakim

Yang dimaksud dengan peran aktif Hakim (*nie lijdelijkheid van de rechter*) adalah Hakim dituntut untuk mencari kebenaran materil. Penilaian pembuktian yang sepenuhnya diserahkan kepada Hakim berdasarkan teori pembuktian bebas, Hakim dapat melakukan pengujian aspek lain di luar sengketa. Hal ini mengakibatkan peran hakim menjadi melebar. Bahkan menurut Van Buuren, hakim dibebankan kewajiban untuk mengumpulkan

---

<sup>35</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

<sup>37</sup> M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2020*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 102.

alat bukti. Salah satu peradilan di Mahkamah Agung yang menganut peran aktif Hakim adalah Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>38</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan peran pasif Hakim (*lijdelijk*) adalah peran Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Sehingga, fungsi dan peran hakim bersifat pasif hanya sebatas mencari kebenaran formil yang mana kebenaran tersebut diwujudkan berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Peran pasif hakim berlaku dalam pemeriksaan perkara perdata.<sup>39</sup>

### 1.6.3. Teori Ketahanan Keluarga

Menurut Frankenberger (1998), Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Selanjutnya Walsh (1996) menyatakan ketahanan keluarga adalah kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Toleransi terhadap ketidakpastian yang panjang dan kemampuan beradaptasi, bertahan dan tumbuh dari kesengsaraan disebut resiliensi.<sup>40</sup>

Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan,

---

<sup>38</sup> Farah Syah Rezah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), hlm. 84

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 569.

<sup>40</sup> Frankenberger, T.R., dan M.K.McCaston. (1998). *The Household Livelihood Security Concept*. Food, Nutrition, and Agriculture Journal. 22:30-33.

serta mengandung kemampuan fisikmaterial dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu:<sup>41</sup>

1. *Aspek Ketahanan fisik*

Yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan aqad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi istri dan anaknya

2. *Ketahanan non fisik*

Yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian - *sakinah mawaddah wa rahmah*). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya, dan istri wajib memenuhi hak-hak suaminya.

3. *Ketahanan sosial*

Yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya.

4. *Ketahanan di bidang agama dan hukum*

Yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, orang tua dan anak-anak.

Pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik dalam perkawinan menuntut kesiapan fisik, mental ruhaniah, ekonomi dan sosial budaya dari pasangan. untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya serta untuk pemenuhan hak-haknya yang mana


---

<sup>41</sup> Rizqi Maulida Amalia, *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor terjadinya Perceraian* (Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, September 2017), hlm. 130 – 131.

apabila aspek tersebut tidak terpenuhi, maka suatu rumah tangga dan terancam akan terjadi perceraian, maka akan terjadi disharmonisasi rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Berdasarkan penjelasan terhadap teori efektifitas hukum, teori peran Hakim, dan teori ketahanan keluarga<sup>3</sup> yang menjadi landasan bagi Penulis dalam penelitian ini, maka dapat dibentuk korelasi antara ketiga teori tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.  
Korelasi Teori Penelitian



## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian lapangan atau studi kasus adalah penelitian berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Penelitian ini mempelajari interaksi antara suatu variable dengan yang lainnya. Tujuan penelitian ini mempelajari bagaimana suatu kejadian bisa terjadi secara sistematis pada kurun waktu yang cukup lama. Selain itu, Penulis juga menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi

penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kaca mata teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti.<sup>42</sup>

Studi kasus ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan sebuah program, kegiatan, peristiwa, dan kelompok dalam keadaan tertentu. Penelitian ini secara umum digunakan untuk mengamati latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi.<sup>43</sup>

#### 1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data primer berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen yang akan dianalisis oleh penulis berupa:

- Dokumen dari Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Jantho.
- Register Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

#### 1.7.3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data dengan teknik *diskriptif analisis* yaitu suatu sifat penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 236.

<sup>43</sup> Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 86.

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 103.

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 35.



Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal research*) dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka melalui penelusuran dan pengkajian beberapa literatur (berupa data kepustakaan, jurnal, media internet, majalah serta hasil penelitian yang mendukung) yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang juga menitikberatkan kepada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam masyarakat, serta menggambarkan gejala hukum (secara faktual dan akurat).

#### 1.7.4. Teknik Penulisan

Adapun penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan kutipan Ayat, penulis berpedoman kepada al-Qur'an dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

### 1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca tesis ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian yaitu sebagai berikut;

Bab satu, pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Konsep *al-Shulhu* dalam Penyelesaian Perkara Perceraian yang terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu tinjauan umum *al-Shulhu*, Kedudukan *al-Shulhu* dalam Perkara Perceraian, dan *al-Shulhu* sebagai Alternatif Penyelesai Perkara Perceraian.

Bab tiga membahas tentang Implementasi Konsep *al-Shulhu* dalam Persidangan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang terdiri dari 4 (empat) sub bagian, yaitu Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Upaya Perdamaian dalam Persidangan Perceraian di

Mahkamah Syar'iyah Jantho, Peran Hakim dalam mendamaikan Sengketa Antara Suami dan Istri dalam Persidangan Perceraian, dan Urgensi Penerapan Konsep *al-Shulhu* dalam Persidangan Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Bab empat merupakan bab penutup dari tesis ini, yaitu terdiri dari kesimpulan serta saran dan rekomendasi, dengan harapan berguna, bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan bagi penulis sendiri pada khususnya.



## BAB II

### KONSEP *AL-SHULHU* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN

#### 2.1 Tinjauan Umum *al-Shulhu*

##### 2.1.1. Pengertian *al-Shulhu*

*Al-Shulhu* secara etimologi berasal dari akar kata صلح yang memiliki sinonim sebagai berikut:

- a. إنهاء الخصومة , yang berarti menghentikan permusuhan atau perseteruan.
- b. إنهاء حالة الحرب , yang berarti menghentikan keadaan perang.
- c. السلم , yang berarti perdamaian.<sup>46</sup>
- d. قطع المنازعة , yang berarti memutus perselisihan.<sup>47</sup>

Sedangkan penjelasan makna *al-Shulhu* secara terminologi, beberapa ahli fikih mengemukakan sebagai berikut:

- a. Wahbah az Zuhaili<sup>48</sup>

*Al-Shulhu* adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dapat diartikan juga sebagai sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Akad *al-Shulhu* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah

---

<sup>46</sup> Ibrahim Anis, *Al Mu'jam Al Wasith, Juz 2*, (Kairo: Dar Ihya' At Turats Al 'Arabiyy, 1972), hlm. 520.

<sup>47</sup> Taqiy al Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Dar Al Kutub al 'Ilmiyah, 2001), hlm. 359.

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili adalah salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20 M yang terkenal dari Syiria. Beliau lahir pada tahun 1932 M dan wafat pada tahun 2015 M. Pada tahun 2014 beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Beliau telah menulis lebih dari 133 buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi dari 500 makalah. Beberapa karyanya yang menjadi rujukan umat Islam di dunia adalah kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* dan *Tafsir al Munir*.

bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan<sup>49</sup>.

b. Taqiy al Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al Husain<sup>50</sup>

Makna *al-Shulhu* secara istilah adalah:

العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين

*Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).*<sup>51</sup>

c. Sayyid Sabiq<sup>52</sup>

Dalam istilah syara', *al-Shulhu* memiliki makna sebagai kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang emngadakan kesepakatan ini disebut *mushalih*. Hak yang dipertikaikan disebut *mushalah 'anhu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushalah 'alaih* atau *badal ash shulh*.<sup>53</sup>

Islam menganjurkan umat manusia untuk melakukan *al-Shulhu* apabila terjadi pertikaian diantara sesama umat manusia. Berikut beberapa landasan mengenai anjuran melakukan *al-Shulhu*.

1. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al Hujurat ayat 9 sebagai berikut:

<sup>49</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 235

<sup>50</sup> Taqiy al Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al Husain adalah seorang ulama besar dan ahli sufi bermazhab Syafi'i serta berpegang dengan i'tiqad Imam Abul Hasan 'Ali al-Asy'ari. Beliau lahir pada n 752 H di Kota al-Hishn di negeri Syam dan wafat pada tahun 829 H dan dikebumikan di Damaskus. Sepanjang hidupnya, beliau banyak menulis kitab besar dan bernilai tinggi diantaranya yang masyhur dijadikan sebagai rujukan adalah kitab *Kifayatul akhyar*.

<sup>51</sup> Taqiy al Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar...*, hlm. 359.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq adalah seorang ulama berpengaruh yang berasal dari Mesir Pada pertengahan abad ke-20 M. beliau lahir pada tahun 1915 M dan wafat pada tahun 2000 M. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki reputasi Internasional dalam bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama lewat magnum opusnya, *Fiqh al Sunnah*.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, Takhrij: Muhammad Nasiruddin al Abani, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 420.

وَأِنْ طَايَ ۙ فَتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ

(9) Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

(10) Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Terhadap ayat tersebut, Ibnu Kasir menafsirkan bahwasanya Allah memerintahkan hambaNya agar saling mendamaikan apabila diantara mereka terjadi perselisihan. Mekanisme perdamaian yang diperintahkan oleh Allah dengan cara bersikap adil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena senyatanya seluruh mukmin adalah bersaudara, dan diantaranya tidak diperbolehkan untuk saling menzalimi.<sup>54</sup>

2. Firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat. An-Nisa ayat 128:

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian*

<sup>54</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 7, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, (Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 481.

*yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Jika ayat sebelumnya menjelaskan tentang anjuran perdamaian bila terjadi perselisihan antar umat manusia, ayat ini memberikan penjelasan khusus mengenai konsepsi perdamaian dalam hubungan perkawinan. Terhadap ayat tersebut, M. Quraish Shihab<sup>55</sup> memberikan penjelasan bahwasanya apabila terjadi kesalahpahaman antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan tersebut, dan perselisihan telah mencapai tingkat yang dapat mengancam keberlangsungan rumah tangga, maka diantara keduanya dianjurkan untuk mengadakan perdamaian agar terhindar dari perceraian.<sup>56</sup>

### 3. Hadis Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

عن عمرو بن المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
 الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما, و  
 المسلمون على شروطهم إلا شرطا طهرم حلالا أو أحل حراما.  
 Dari 'Amru bin 'Auf al Muzanni ra. Bahwa Rasulullah SAW.  
 bersabda: "Perdamaian dibolehkan antara orang-orang Islam,  
 kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau  
 menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam boleh  
 berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab adalah cendekiawan ilmu Al Qur'an. Beliau lahir pada tanggal 6 Februari 1944. Beliau pernah dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, mantan Menteri Agama Indonesia pada Kabinet Pembangunan VII pada tahun 1988, dan Rektor IAIN Jakarta (kini bernama UIN Jakarta) selama dua periode, dari tahun 1992-1996, dan 1997-1998. Diantara karyanya yang fenomenal adalah *Tafsir al Misbah*.

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*, vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 604.

yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. At Tirmidzi dan ia menyahihkannya)<sup>57</sup>

Perdamaian yang terkandung dalam sabda Rasulullah SAW. tersebut bersifat umum, baik mengenai hubungan suami istri, transaksi muamalah, maupun politik. Selama tidak melanggar hak-hak Allah SWT. dan RasulNya, perdamaian hukumnya boleh. Sebagai contoh perdamaian yang melanggar hak-hak Allah SWT. dan Rasulullah SAW. adalah seseorang menyuap seorang direktur pada sebuah instansi agar diterima bekerja di instansi tersebut. Perdamaian seperti ini tidak dapat diterima karena perbuatan menyuap itu dilarang dalam Islam.<sup>58</sup>

## 2.1.2. Rukun dan Syarat *al-Shulhu*

### 2.1.2.1. Rukun *al-Shulhu*

Rukun *al-Shulhu* adalah sebagai berikut:

1. *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang bertikai dan akan melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan pertikaian tersebut.
2. *Mushalah 'anhu*, yaitu hak yang diperselisihkan atau disengketakan.
3. *Mushalah 'alaih* atau *badal al-Shulhu*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk mengakhiri perselisihan.
4. Shigat ijab dan kabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Namun, Sayyid Sabiq dan ulama hanafiyah menyatakan rukun *al-Shulhu* hanya terdiri dari Ijab dan kabul dengan lafal apapun yang mengungkapkan makna perdamaian. Sebagai contoh salah satu pihak menyatakan, “aku berdamai denganmu terkait uang seratus yang menjadi milikmu padaku dengan penyerahan uang lima puluh.” Pihak yang lain menjawab, “aku terima.” maka

---

<sup>57</sup> Muhammad bin Isma'il al Kahlani, *Subul As Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Musthafa Al Babiy Al Halabiy, 1960), hlm. 59.

<sup>58</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 63.

terjadilah perdamaian. Begitu perdamaian telah tercapai, maka ia telah menjadi kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak dibenarkan salah satu pihak dari keduanya membatalkan perdamaian secara sepihak tanpa keridhaan pihak kedua. Sebagai konsekuensi kesepakatan damai, maka pihak yang tidak ridha berhak untuk memiliki kompensasi perdamaian (*badal al-Shulhu*) sedangkan pihak yang membatalkan tidak berhak untuk meminta kembali sejumlah barang yang diberikan.<sup>59</sup>

#### 2.1.2.2. Syarat *al-Shulhu*

Syarat-syarat perdamaian berkaitan dengan pihak yang berdamai (*mushalih*), barang yang digunakan dalam perdamaian, dan syarat mengenai hak dalam perdamaian.

##### 1. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang meminta perdamaian

Disyaratkan pada orang yang meminta perdamaian harus termasuk orang yang dibenarkan untuk melakukan tindakan secara sukarela. Pihak yang meminta perdamaian tidak boleh orang gila, anak kecil, wali yatim, atau pengurus wakaf. Apabila perdamaian dilakukan oleh orang-orang yang memiliki unsur tersebut, maka perdamaian tidak sah. Perdamaian anak kecil yang *mumayyiz*, wali yatim, dan pengurus wakaf dibenarkan jika dalam perdamaian tersebut terdapat manfaat atau kepentingan bagi anak kecil, anak yatim, atau wakaf tersebut.<sup>60</sup>

Imam Abu Hanifah<sup>61</sup> berpendapat bahwasanya terhadap pihak yang melakukan perdamaian disyaratkan salah satunya bukanlah orang yang murtad. Akan tetapi, syarat tersebut tidak disepakati

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, ..., hlm. 421.

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, ..., hlm. 422.

<sup>61</sup> Abu Hanifah (an-Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Marzuban) adalah pendiri dari mazhab fiqh Hanafi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad, Irak, pada tahun 150 H/767 M. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ bernama Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), shalat dan seterusnya. Salah satu karya Abu Hanifah yang sampai saat ini menjadi rujukan umat Islam adalah *Kitaab-ul-Aathar and Fiqh al-Akbar*.



oleh Jumah Ulama, termasuk di dalamnya dua orang sahabat Abu Hanifah yang bernama Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani.<sup>62</sup>

2. Syarat yang berkaitan dengan barang yang digunakan dalam perdamaian

Syarat-syarat barang yang digunakan dalam perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Berupa harta yang bernilai dan dapat diserahkan, atau bersifat jasa.
2. Barang dalam perdamaian harus diketahui bentuk dan sifatnya oleh pihak yang mengadakan perdamaian sehingga tidak menimbulkan pertikaian jika perlu diadakan serah terima.

Para Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya jika tidak perlu diadakan serah terima, maka tidak disyaratkan barang tersebut harus diketahui, sebagaimana jika masing-masing dari dua orang yang menuntut suatu hal lalu keduanya berdamai dengan ketentuan masing-masing dari keduanya menetapkan haknya sebagai ganti perdamaian atas apa yang menjadi hak yang lain. Syaukani lebih cenderung untuk membolehkan perdamaian dengan sesuatu yang tidak diketahui daripada dengan sesuatu yang diketahui. Sebagaimana sikap Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari Ummu Salamah ra. bahwa dia berkata, “Dua orang yang bertikai terkait warisan diantara keduanya yang telah sirna tanpa ada satu buktipun diantara keduanya, datang kepada Rasulullah Saw. Kemudian beliau bersabda:

إنكم تختصمون إلي رسول الله، و إنما أنا بشر، و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، و إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة.

*Kalian mengadakan perkara pertikaian kepada Rasulullah. Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan barangkali di antara kalian ada yang lebih mengerti dengan hujjahnya dari pada yang*

---

<sup>62</sup>Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar ...* hlm. 64.

*lain. Aku hanya memutus diantara kalian menurut apa yang aku dengar. Siapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena itu berarti aku mengambilkan baginya secercah api yang akan dibawanya pada hari kiamat dengan besi yang digunakan untuk mengobarkan api di lehernya.”*

Lalu dua orang tersebutpun menangis, kemudian masing-masing dari keduanya berkata, “hakku untuk saudaraku.” Kemudian Rasulullah SAW. bersabda,

أما إذ قلتما فاذهبا فاقتما, ثم توخيا الحق, ثم استهما, ليحل كل  
وحد من كما صاحبه

*Oleh karena kalian berdua telah mengatakan (itu), maka bergegaslah lalu berbagilah, kemudian gapailah hak, kemudian ambillah bagian kalian berdua, lalu hendaknya masing-masing dari kalian berdua menghalalkan sahabatnya. (HR. Ahmad, Abu daud, dan Ibnu Majah).*

Selanjutnya Syaukani<sup>63</sup> menyatakan bahwa Hadis tersebut merupakan dalil dibenarkannya melakukan pembebasan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena berdasarkan Hadis tersebut, objek yang menjadi tanggungan masing-masing tidak diketahui. Hal ini juga mengandung dalil keabsahan perdamaian dengan sesuatu yang diketahui atas sesuatu yang tidak diketahui, tetapi harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>64</sup>

### 3. Syarat yang berkaitan dengan hak dalam perdamaian

Terkait hak dalam perdamaian, terdapat syarat-syaratberikut ini:

<sup>63</sup> Syaukani (Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan’ani) adalah seorang ulama besar, Qadhi (hakim), ahli fikih, dan *mujaddid* (pembaharu/reformis) dari Yaman. Beliau lahir pada tahun 1173 H/1759 M dan wafat pada tahun 1250 H/1834 M. Beliau telah menjadi seorang mufti (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Pada tahun 1209 H, Imam Asy-Syaukani telah menjabat sebagai hakim besar Yaman ketika usianya 36 tahun menggantikan Yahya bin Shalih asy-Syajri as-Sahuli yang meninggal dunia. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Nailul Authar*.

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5..., hlm. 424.

1. Hak harus berupa harta yang memiliki nilai atau jasa dan tidak disyaratkan harus diketahui.
2. Hak harus berupa hak diantara hak-hak manusia yang boleh untuk digantikan meskipun itu tidak berupa harta. Adapun terhadap hak-hak Allah tidak dibenarkan terjadi perdamaian padanya. Seandainya seorang pezina, pencuri, atau peminum khamar berdamai dengan orang yang menangkapnya agar perkaranya tidak diajukan kepada hakim dengan imbalan sejumlah dana supaya dia melepaskannya, maka perdamaian semacam ini tidak diperkenankan, karena tidak dibenarkan mengambil imbalan sebagai pengganti tindakan tersebut, dan mengambil imbalan dalam keadaan ini dinyatakan sebagai *risywah* (suap). Demikian pula tidak dibenarkan adanya perdamaian atas hudud dalam perkara tuduhan zina, karena merupakan ketentuan syariat untuk membuat manusia jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang menodai kehormatan manusia. Meskipun di dalamnya terkandung hak manusia, namun hak Allah lebih dominan.<sup>65</sup>
4. Syarat yang berkaitan dengan shighat ijab Kabul  
Antara kabul dan ijab harus sejalan. Apabila kabul berbeda dari ijab, maka perdamaian tidak sah. Sebagai contoh, dalam suatu pertengkaran mengenai ganti rugi tanah yang terpakai oleh tetangga. Pemilik tanah mengatakan, “anda bayar saja ganti rugi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter”, lalu dijawab oleh Tergugat, “saya terima dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter.” Perdamaian dengan shighat ijab kabul seperti hal tersebut tidak sah, karena hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan mengenai harga tanah yang dipersengketakan belum tuntas.<sup>66</sup>

### 2.1.3. Jenis-Jenis *al-Shulhu*

---

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5... hlm. 425.

<sup>66</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar...* hlm. 65.

Dalam kaitannya hubungan sosial kemasyarakatan, Sulaiman Rasyid mengemukakan terdapat beberapa jenis perdamaian, yaitu:<sup>67</sup>

1. Perdamaian antara orang Islam dengan non Islam. Hal ini seperti perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan pengikutnya dengan kaum kafir Quraisy pada tahun ke 6 Hijriah yang menghasilkan akad perdamaian diantara kedua belah pihak.
2. Perdamaian antara imam dengan kaum *bughah* (kaum yang tidak tunduk kepada imam atau kaum pemberontak). Perdamaian seperti ini biasanya tercipta dengan adanya konsesi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
3. Perdamaian antara suami istri dalam sengketa rumah tangga. Istri senantiasa mendapatkan perlakuan kasar atau tidak menerima hak-haknya sebagai istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, boleh melakukan perdamaian dengan suaminya untuk menyelesaikan hal tersebut.
4. Perdamaian dalam urusan muamalah, yaitu dalam permasalahan jual beli, sewa menyewa, pertanian, perburuhan, utang piutang dan lain sebagainya.

Jauhari menambahkan termasuk dalam perdamaian yang boleh dilaksanakan adalah Perdamaian dalam masalah hukuman antara pembunuh dan ahli waris terbunuh dalam tindak pidana pembunuhan, yaitu dengan cara menggugurkan hukuman *qishash* tanpa ganti rugi atau dengan cara menunaikan kewajiban membayar diyat (ganti rugi).<sup>68</sup>

## 2.2 Kedudukan *al-Shulhu* dalam Perkara Perceraian

Perkawinan merupakan konsep hukum (*legal conceptual*) yang menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian yaitu suami-istri. Akad perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban antara

---

<sup>67</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 3.

<sup>68</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar...* hlm. 66.

suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut berlangsung selama mereka masih terikat akad dan putusnya perkawinan menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga.<sup>69</sup>

Tanggung jawab pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dilakukan secara adil dan ma'ruf. Adil bermakna kewajiban dan tanggung jawab dilakukan secara berimbang oleh suami istri, dimana mereka sama-sama berusaha untuk menjalankannya, tanpa menganggap yang satu lebih superior dan yang lain adalah inferior. Suami istri dalam menjalankan kewajibannya memiliki kedudukan yang sama (*equal*) sesuai dengan peran, kapasitas, dan tanggung jawabnya. Ma'ruf bermakna pemenuhan kewajiban suami istri dilakukan berdasarkan kemampuan dari masing-masing pihak, dan tidak ada pemaksaan kehendak satu pihak kepada pihak lain dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Perwujudan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga didasarkan pada kepatutan dan nilai ukur yang ada dalam masyarakat.<sup>70</sup>

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya (*permanent*) oleh suami istri. Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami sengketa yang berkepanjangan.

Secara umum, kata sengketa diartikan sebagai perbedaan pendapat atau masalah antara 2 (dua) pihak yang tidak bias diselesaikan dengan cara damai, sengketa dapat menyentuh segala lini kehidupan manusia, salah satunya dalam kehidupan rumah tangga. Sengketa antara 2 (dua) pihak dapat timbul karena berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Perbedaan pandangan atau pendapat

---

<sup>69</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2018), hlm. 151.

<sup>70</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum...* hlm. 155-156.

<sup>71</sup> Andi Tenri Farmauri Rifai, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis: Substansi Penyelesaian Sengketa Jaminan Kredit Perbankan*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023), hlm. 2-3.

Orang-orang yang berbeda latar belakang, pengalaman hidup, atau budaya cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang suatu masalah. Ketidaksepehaman ini dapat memicu konflik dan perselisihan.

2. Tujuan atau kepentingan yang berbeda

Ketika dua atau lebih pihak memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda, konflik dapat timbul. Masing-masing pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya atau memperjuangkan kepentingannya yang dapat saling bertentangan dengan pihak lain.

3. Perbedaan nilai

Setiap individu atau kelompok memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh, dan ketika nilai-nilai tersebut saling bertentangan dengan nilai-nilai orang atau kelompok lain, perselisihan dapat terjadi.

4. Komunikasi yang buruk

Salah satu faktor yang sering kali memicu perselisihan adalah komunikasi yang buruk. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dapat menyebabkan salah pengertian atau kebingungan yang akhirnya berujung pada perselisihan.

5. Ketidakadilan

Perasaan tidak adil atau merasa tidak dihargai dapat memicu perselisihan. Ketika seseorang merasa bahwa haknya telah dilanggar atau diabaikan, maka timbul konflik atau perselisihan.

6. Keterbatasan sumber daya

Ketika sumber daya terbatas, seperti uang atau waktu, perselisihan dapat timbul. Orang-orang dapat bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut yang mengakibatkan konflik dan perselisihan.

7. Trauma masa lalu

Trauma masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang bereaksi terhadap situasi atau orang tertentu. Ketika trauma masa lalu tidak teratasi dengan baik, hal tersebut dapat memicu perselisihan dalam hubungan interpersonal atau antar kelompok.

8. Kebijakan atau peraturan yang tidak adil

Ketidakpuasan terhadap kebijakan atau peraturan yang dianggap tidak adil dapat memicu perselisihan. Orang-orang yang merasa bahwa kebijakan atau peraturan tersebut tidak memperhatikan kepentingan atau hak-hak mereka sehingga timbul perlawanan yang memicu perselisihan.

Perselisihan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang. Persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.<sup>72</sup>

Allah Swt. telah menjelaskan tentang konsepsi *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian. Untuk memperjelas kajian ini, Penulis membagi konsepsi *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga tersebut kepada 2 (dua) pokok pembahasan, yaitu *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga secara internal antara pasangan suami istri dan *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga yang melibatkan pihak eksternal (pihak ketiga).

1. *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga secara internal antara pasangan suami istri

Secara terperinci, konsepsi *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga secara internal dijelaskan dalam al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128 berikut ini:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>72</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum...* hlm. 157.

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut diatas menyinggung hubungan suami istri yang kadangkala mengalami keretakan dan gangguan yang mengakibatkan hubungan keduanya putus karena perceraian. Maka dalam ayat ini, Allah Swt. menjelaskan tentang manajemen penyelesaian perselisihan antara suami istri agar tidak berujung pada perceraian. Allah Swt. mengajarkan kepada setiap muslim agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan masalah begitu gejala-gejalanya mulai terlihat atau terasa, sebelum masalah tersebut menjadi besar dan sulit didamaikan.

Terdapat beberapa kondisi rumah tangga yang dapat menghantarkan hubungan perkawinan kepada perceraian, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Salah satu pihak tidak ingin mencampuri pasangannya.
2. Suami tidak memberi nafkah.
3. Salah satu pihak tidak memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya.
4. Suami menyakiti dengan mencela, memukul, atau lain sebagainya.
5. Jarang sekali bercengkerama yang disebabkan oleh beberapa alasan, seperti pasangan telah lanjut usia, jelek, sedikit kekurangan dalam akhlak, bosan, mencintai wanita lain, dan lain sebagainya.

Apabila terdapat salah satu dari kondisi tersebut, hendaknya terlebih dahulu istri meneliti sebab terjadinya kondisi demikian, terdapat kemungkinan terjadinya kondisi tersebut karena suami

---

<sup>73</sup> Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Juz 5, (Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946), hlm. 171.



sedang menghadapi berbagai masalah dalam hal duniawi maupun keagamaan, yang mana masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan kebencian pada istrinya. Dalam kondisi seperti ini, hendaknya istri memberikan keringanan kepada suami dan sabar menghadapi sikap yang tidak disukainya tersebut.<sup>74</sup>

Namun, jika kondisi keretakan rumah tangga terjadi akibat kebencian dan ketidaksenangan suami kepada istrinya, maka berdasarkan ayat diatas istri dapat berdamai dengan cara melepaskan atau mengurangi sebagian dari hak-haknya sebagai istri, mengenai nafkah, sandang, atau tempat tinggal yang dapat diterima oleh sang suami untuk menjadi baik kembali. Hal yang sama dilakukan oleh istri Rasulullah Saw., Saudah binti Zam'ah.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Urwah, bahwa ayat ini mengenai istri Rasulullah Saw. Yang bernama Saudah binti Zam'ah, yaitu tatkala Saudah binti Zam'ah merana karena merasa dirinya sudah tua dan khawatir bahwa Rasulullah Saw. akan menceraikan dirinya sehingga dengan demikian itu ia akan kehilangan kedudukannya sebagai istri Rasulullah Saw., maka ia rela melepaskan haknya (giliran bermalam) untuk diberikan kepada Aisyah ra.<sup>75</sup>

Istilah **لَا جُنَاحَ** pada ayat diatas, biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang. Atas dasar hal ini, Ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya, atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya. Istilah **لَا جُنَاحَ** mengisyaratkan juga bahwa hal tersebut adalah anjuran, bukan suatu kewajiban. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa paksaan. Jika terdapat paksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan harmonis dan bertahan lama. Ayat tersebut

---

<sup>74</sup> Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi...* hlm. 171.

<sup>75</sup> H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid II, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 565.

menekankan sifat perdamaian dengan kalimat **يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا** (sebenarnya benar-benar perdamaian), perdamaian yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup rumah tangga.<sup>76</sup>

Kalimat **وَالصُّلْحُ خَيْرٌ** dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Ahmad Mustafa al Maraghi dengan penjelasan bahwasanya perdamaian itu lebih baik daripada perceraian. Karena ikatan suami istri merupakan ikatan yang paling agung dan paling berhak untuk dipelihara, dan janji setianya merupakan janji setia yang paling kuat. Meskipun demikian, perselisihan diantara suami istri dan implikasinya seperti *nusyuz*, ketidakacuhan dan pergaulan yang buruk antara mereka, termasuk perkara alami yang tidak mungkin dapat dihindarkan oleh manusia.<sup>77</sup>

Dalam literatur lain, penjelasan terhadap kalimat **وَالصُّلْحُ خَيْرٌ**, juga dikemukakan oleh Ibnu Kasir dengan memberikan pemahaman bahwasanya maksud kalimat tersebut adalah memberikan kesempatan bagi sang istri untuk memilih antara cerai dan tetap bersama adalah lebih baik dari pada membiarkan hubungan suami istri yang tidak harmonis tersebut berlarut-larut lebih lama.<sup>78</sup>

2. *al-Shulhu* dalam permasalahan rumah tangga yang melibatkan pihak eksternal (pihak ketiga)

Keterlibatan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah suami istri dapat menjadi pilihan apabila konsepsi *al-Shulhu* secara internal tidak berhasil. Berkenaan dengan pembahasan ini, Allah Swt. berfirman dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan*

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah...* hlm. 604-605.

<sup>77</sup> Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi...* hlm. 172.

<sup>78</sup> H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir...* hlm. 567.

*seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.*

Jika terjadi perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan keadaan rumah tangganya menjadi runyam, lalu pihak suami tidak melakukan upaya perdamaian dan tidak pula menceraikan istrinya, kemudian pihak istri pun tidak pula melaksanakan kewajibannya, lalu keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Dalam keadaan seperti ini, hendaklah diutus wakil (*hakam*) dari masing-masing keluarga suami dan istri sebagai juru damai.<sup>79</sup>

Kedua wakil tersebut bertemu untuk membahas permasalahan rumah tangga dalam suasana yang tenang, jauh dari subjektivitas, jauh dari perasaan-perasaan yang menyelimuti, jauh dari pengaruh kondisi kehidupan yang mengotori kejernihan hubungan suami istri, bebas dari segala pengaruh yang merusak suasana kehidupan yang mempersulit urusan, dan bebas dari unsur keberpihakan pada salah satu pihak. Mereka dengan sungguh-sungguh ingin menjaga nama baik kedua keluarga, dan dengan melepaskan segala keinginan untuk saling menyalahkan diantara salah satu pihak. Sementara itu kedua wakil harus amanah dalam menjaga aib suami atau istri.<sup>80</sup> Selanjutnya kedua wakil berkumpul untuk mencoba melakukan *islah* (perbaikan atau perdamaian) dengan saling melihat dan mempelajari pendapat dan pandangan mereka masing-masing tentang kemungkinan pasangan suami istri itu untuk bersatu kembali atau bercerai.

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>79</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm. 178.

<sup>80</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an: di Bawah Naungan Al Qur'an* jilid 4, Terj. As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 248.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan tersebut, alasan peralihan agama merupakan alasan yang tidak dapat dilakukan perdamaian, namun hakim dapat memberikan nasihat mengenai keberlangsungan hidup anak-anak pasca perceraian.

### **2.3 *al-Shulhu* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian**

Perselisihan diantara suami istri seperti *nusyuz*, ketidakacuhan dan pergaulan yang buruk antara mereka, termasuk perkara alami yang tidak mungkin dapat dihindarkan oleh manusia. Namun Allah SWT menganjurkan untuk melakukan perdamaian karena ikatan suami istri merupakan ikatan yang paling agung dan paling berhak untuk dipelihara. Cara paling indah yang digariskan oleh Islam agar terhindar dari perselisihan adalah dengan ketetapan tentang persamaan antara pasangan suami istri dalam segala hal, kecuali dalam hal memimpin keluarga, karena suami lebih kuat dari pada istri dalam hal badan maupun akal, disamping lebih mampu

mencari nafkah dan ia berkewajiban memberikan nafkah itu kepada istrinya.<sup>81</sup>

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, perselisihan tersebut memiliki makna yang berbeda, ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan hingga dapat mengancam eksistensi lembaga perkawinan. Bilamana hal ini terjadi, maka salah satu diantara hal-hal tersebut dibawah ini akan terjadi, yaitu:<sup>82</sup>

1. Antara suami istri terdapat kesepakatan untuk tidak berpisah meskipun dua hati tersebut telah berlainan arah sehingga tidak lagi merasa tenteram dalam rumah tangga mereka. Hal seperti ini mungkin terjadi dengan berbagai pertimbangan yang sangat dewasa. Misalnya karena pertimbangan kekeluargaan, disebabkan suami istri itu dipertemukan oleh kerabat dekat, atau karena suda mempunyai keturunan yang bila terjadi perceraian akan mengakibatkan anak-anak mereka terlantar dan menderita. Untuk itu, meskipun pahit, suami istri tetap mampu menahan diri, sepakat untuk tetap berada dalam tali perkawinan, dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
2. Oleh karena berbagai pertimbangan, misalnya telah memiliki anak, mereka sepakat untuk tidak berpisah, tetapi mereka berpisah rumah dengan istrinya juga tidak memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka lalui dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan suami telah beristri lagi sehingga ia melupakan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur memang sudah tidak menggairahkan lagi. Disamping itu ada pula yang semata-mata sengaja menzalimi istrinya karena dendam yang tidak bias ia lepaskan kecuali dengan cara demikian.

---

<sup>81</sup> Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi* .... hlm. 172.

<sup>82</sup> Dahwadin, dkk, *Perceraian dalam Sistem* ..., hlm. 74.

3. Alternatif lain adalah memilih jalan talak. Talak berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan talak berarti masing-masing mantan istri dan mantan suami mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri. Baik suami istri keduanya sepakat untuk melakukan perceraian ataupun hanya salah satu pihak yang menghendaki perceraian tersebut.

Melihat konteks kehidupan saat ini, tidak sedikit suami istri yang memilih pilihan ketiga sebagai solusi dari disharmonisasi dalam rumah tangga yang dijalaninya, yaitu perceraian.

Dalam hukum Islam, walaupun perceraian dibolehkan, namun perbuatan tersebut adalah hal yang dimurkai oleh Allah SWT. sebagaimana sabda Rasulullah SAW. berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه , وصحو والحكم , ورجع أبو حاتم إرساله)

*Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma berkata bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: "Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)<sup>83</sup>*

Hadis tersebut merupakan peringatan bagi umat manusia untuk tidak terlalu mudah menjatuhkan atau mempergunakan hak talaknya. Dalam ketentuan syari'at diajarkan bahwasanya sebelum perceraian benar-benar terjadi, hendaklah dilakukan usaha perdamaian (*al-Shulhu*) terlebih dahulu. Jika perceraian tidak dapat dihindari, hendaklah perceraian dilakukan di depan dua orang saksi.<sup>84</sup>

Meskipun diperbolehkan, perceraian tidak dapat dilakukan dengan semaunya. Untuk melakukan perceraian dibutuhkan pertimbangan dari segi kemashlahatan dan kemudharatan. Syaikh Hasan Ayyub dalam kitabnya *Fiqh Usrah al Muslimah* sebagaimana yang dikutip oleh Ningsih menyatakan bahwa dari

<sup>83</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram...*, hlm. 359

<sup>84</sup> M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), Hlm. 103.

segi hukumnya, Perceraian dapat dibagi kepada lima hukum berikut ini:<sup>85</sup>

1. Wajib

Talak yang wajib adalah talak yang dilakukan oleh seseorang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya (*ila'*) dan tidak menginginkan menggaulinya. Selain itu, yang menyebabkan perceraian menjadi wajib adalah apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan yang tidak dapat ditemukan jalan keluarnya. Sebab, jika rumah tangga tidak dapat mendatangkan kebaikan dan pertengkarannya hanya dapat menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, maka perceraian tersebut hukumnya wajib.

2. Sunnah

Perceraian ber hukum sunnah apabila istri mengabaikan hak-hak Allah SWT. yang telah menjadi kewajibannya. Seperti kewajiban shalat, puasa, dan lain sebagainya, sedangkan suami tidak sanggup memaksanya. Selain itu, apabila seorang istri sudah tidak sanggup menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, maka sunnah untuk menceraikannya.

3. Makruh

Perceraian menjadi makruh apabila dilakukan tanpa tuntutan dan kebutuhan.

4. Mubah

Perceraian yang mengharuskan terjadi karena ada kebutuhan. Misalnya, apabila akhlak dan pergaulan istri kurang baik sehingga mendatangkan kemudharatan dan menjauhkan diri kepada tujuan pernikahan.

5. Mahzhur

Mahzhur atau disebut juga dengan terlarang apabila talak dijatuhkan ketika istri sedang haid.

Berdasarkan tinjauan kelima hukum tersebut diatas, pilihan untuk harus memilih jalan perceraian bukanlah satu-satunya jalan,

---

<sup>85</sup> Ningsih, *Perceraian usia Muda: Perspektif Sosiologi Hukum* (Bogor:Guepedia, 2020), hlm. 42.

perceraian harus dilaksanakan hanya jika dalam suatu rumah tangga dalam kondisi berikut ini:

1. Penyelesaian melalui jalur perceraian merupakan keputusan pihak hakim.
2. talak yang dilakukan oleh seseorang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya (*ila'*) dan tidak menginginkan menggaulinya.
3. Apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan yang tidak dapat ditemukan jalan keluarnya.

Sedangkan, apabila kondisi rumah tangga belum mencapai keadaan sebagaimana disebutkan diatas, maka peluang untuk terjadi perdamaian masih terbuka lebar.

Secara yuridis, untuk mencapai suatu perdamaian, terdapat beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat ditempuh. Frasa Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif dispute resolution*) didefinisikan sebagai suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi.<sup>86</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Konsultasi adalah suatu hubungan yang bersifat privat (pribadi) antra satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang sesuatu hal dengan pihak lain yang disebut dengan klien.<sup>87</sup>
2. Negosiasi adalah memberikan kepada pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul diantara mereka secara kesepakatan dimana hasil dari

---

<sup>86</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 1.

<sup>87</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 289.



kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.<sup>88</sup>

3. Mediasi adalah suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak - atau lebih- yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya terlalu besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.<sup>89</sup>
4. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan konsiliator sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima para pihak.<sup>90</sup>
5. Penilaian ahli adalah bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara penilaian ahli dikenal juga dengan saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan.<sup>91</sup>

Disamping Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikih menawarkan suatu konsep perdamaian yang sangat dianjurkan dalam Islam dalam halnya sengketa rumah tangga. Penyelesaian sengketa rumah tangga melalui jalur perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* dapat menjadi salah satu konsep penyelesaian yang dianjurkan. dilihat dari syarat dan rukunnya, konsep *al-Shulhu* memiliki daya paksa dan mengikat antara kedua belah pihak suami dan istri, karena konsekuensi hukum yang terkandung dalam konsep *al-Shulhu* sama

---

<sup>88</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata...*, hlm. 289.

<sup>89</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta:Fikahati Aneska & BANI, 2002), hlm. 34.

<sup>90</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta:Kencana, 2019), hlm. 12.

<sup>91</sup> Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, Lex et Societatis, 2013.

dengan konsekuensi hukum perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Konsep *al-Shulhu* atau kesepakatan damai tersebut merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan.<sup>92</sup>

Dalam konsep *al-Shulhu*, Suami dan istri yang mengadakan perdamaian telah diikat dengan akad diantara keduanya, hal ini ditandai dengan adanya *shighat* ijab kabul didalamnya, sehingga suami dan istri yang melakukan perdamaian tersebut dipandang telah menundukkan diri pada kesepakatan yang mereka sepakati.

Akad sebagai salah satu rukun *al-Shulhu*, didasarkan pada asas kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang berakad (dalam hal ini suami dan istri) yang didalamnya terkandung prinsip konsensualisme yang oleh fikih disebut sebagai *al radha'iyah* ( الرضائية ) dengan berpijak pada kalimat '*an taradhin* ( عن تراض ) yang ada dalam al Qur'an. Berdasarkan prinsip ini, maka segala kesepakatan yang lahir dari pihak-pihak yang berakad merupakan Undang-Undang yang mengikat bagi mereka, bahkan kewajiban melaksanakan isi kesepakatan dianggap sebagai kewajiban syari'at. Inilah yang disebut sebagai "akibat akad", yaitu segala konsekuensi yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya akad, yang terwujud dalam bentuk kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati.<sup>93</sup>

Asas konsensualisme yang berlaku dalam kesepakatan mengakibatkan para pihak memiliki kewajiban tunduk pada klausul-klausul yang telah mereka buat sebagai undang-undang eksklusif bagi mereka. Dalam perspektif fikih, asas konsensualisme

---

<sup>92</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6..., hlm. 235.

<sup>93</sup> Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 225.

ini disebut sebagai *al quwwah al mulzimah li al 'aqd* ( القوة الملزمة ) لل عقد ) yang melahirkan suatu kaidah yang berbunyi:<sup>94</sup>

### الأصل في العقود اللزوم

*Pada dasarnya, perikatan-perikatan itu adalah mengikat.*

Kekuatan mengikatnya akad dalam *al-Shulhu* memiliki legitimasi dan fondasi *syar'i* yang kuat. Kaidah ini berlandaskan pada:

1. Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*

2. Hadis Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

عن عمرو بن المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، و المسلمون على شروطهم إلا شرطا طهر حلالا أو أحل حراما.


*Dari 'Amru bin 'Auf al Muzanni ra. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Perdamaian dibolehkan antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam boleh berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. At Tirmidzi dan ia menyahihkannya)<sup>95</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas, perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* memberikan konsekuensi hukum yang mengikat diantara

<sup>94</sup> Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad)...* Hlm. 226.

<sup>95</sup> Muhammad bin Isma'il al Kahlani, *Subul As Salam...* hlm. 59.

suami dan istri yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut dituntut untuk memenuhi segala kesepakatan yang telah mereka perjanjikan. Karena kesepakatan tersebut bersumber dari kedua belah pihak, pastinya klausul yang terkandung di dalamnya merupakan harapan dan kebaikan yang diinginkan oleh keduanya sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara mereka. Selanjutnya kesepakatan tersebut dapat menjadi *rule* (aturan) yang ditetapkan oleh suami dan istri secara suka rela, sehingga dalam perjalanan berumah tangga apabila terdapat hal-hal yang dapat memicu sengketa, maka kedua belah pihak kembali lagi kepada *rule* yang telah mereka tetapkan tersebut. Karena senyatanya permasalahan terjadi akibat adanya kesenjangan antara yang diinginkan oleh seseorang dengan kondisi yang senyatanya dihadapi.



**BAB III**

**IMPLEMENTASI KONSEP *AL-SHULHU* DALAM  
PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DI  
MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO**

**3.1. Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah  
Syar'iyah Jantho**

**3.1.1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho mengadili  
Perkara Perceraian**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>96</sup> menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Pasal tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang- Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing–masing”. Dengan

---

<sup>96</sup> Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen (perubahan) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Amandemen pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000, Amandemen ketiga terjadi pada tanggal 10 November 2001, dan Amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan tentang pasal mengenai kekuasaan kehakiman terjadi pada amandemen ketiga.

demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap (*One Roof System*). Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, Mahkamah Syar'iyah<sup>97</sup> Jantho mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar, untuk itu seluruh program kerja Mahkamah Syar'iyah Jantho didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai penjabaran dari program Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Jantho bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar'iyah Jantho mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara pada tingkat pertama dalam wilayah kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>97</sup> Pemberlakuan nomenklatur Mahkamah Syar'iyah di provinsi Aceh merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang memberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional.

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama dan administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara sebagai berikut:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan perkara perkawinan adalah hal-hal yang diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam hal sengketa Perkawinan, perkara yang paling banyak terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah perkara perceraian. Berbagai alasan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk berpisah dari pasangannya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meninggalkan salah satu pihak



Alasan ini terjadi apabila salah satu diantara suami istri meninggalkan pasangannya dalam jangka waktu yang lama dan tanpa berita apapun.

2. Dihukum penjara

Alasan ini terjadi apabila satu diantara suami istri telah divonis bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipenjara dalam kurun waktu yang lama.

3. Poligami

Alasan ini terjadi apabila suami tanpa sepengetahuan atau atas sepengetahuan pasangannya telah memiliki istri yang lain, sehingga ketidakadilan suami dalam melaksanakan kewajibannya.

4. Cacat badan

Alasan ini terjadi apabila salah satu pasangannya memiliki cacata atau penyakit yang tak dapat disembuhkan dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan salah satu dari pasangan tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya dalam rumah tangga.

5. Kekerasan dalam rumah tangga

Alasan ini terjadi apabila salah satu dari pasangannya melakukan kekerasan kepada yang lain dalam bentuk fisik maupun non fisik. Dalam bentuk fisik dapat berupa tamparan, pemukulan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bentuk non fisik dapat berupa kata kasar dan kejam yang dapat menyakiti hati pasangannya.

6. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Alasan ini terjadi apabila antara pasangan suami istri terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam intensitas waktu yang lama hingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga.

7. Ekonomi

Alasan ini terjadi apabila pihak istri merasa pasangannya belum memberikan nafkah yang layak untuk kelangsungan hidupnya.

### 3.1.2. Prosedur Pemeriksaan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dibagi pada 2 (dua) bentuk, yaitu gugatan perceraian (cerai gugat) dan permohonan izin talak (cerai talak). Suatu perkara masuk dalam kategorisasi Cerai Gugat apabila perkara tersebut diajukan oleh pihak istri sehingga Hakim (atas nama pemerintah) menjatuhkan talak kepadanya<sup>98</sup>, sedangkan suatu perkara masuk dalam kategorisasi cerai talak apabila perkara tersebut diajukan oleh pihak suami, selanjutnya apabila Hakim memutuskan akan memberikan izin kepada suami tersebut untuk mengikrarkan talak maka pihak suami akan mengikrarkan talak terhadap istrinya di hadapan Hakim pada persidangan ikrar talak.

Untuk dapat mendaftarkan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, masyarakat harus mengikuti langkah-langkah berikut ini, yaitu:<sup>99</sup>

#### Perkara Cerai Gugat

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho.
2. Dalam surat gugatan berisi identitas Para Pihak, meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal Para Pihak, Nomor telepon yang dapat dihubungi, kemudian posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut berdasarkan posita.
3. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadhanah, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.

---

<sup>98</sup> Disebut juga *Tafriq al-Qadhaa'i*, menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan *Tafriq al-Qadhaa'i* atau pemisahan akibat putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan yang memungkinkan istri dapat mengakhiri ikatan perkawinannya dengan suaminya secara paksa jika berbagai cara yang bersifat pilihan yang berupa talak dan khulu' tidak berhasil.

<sup>99</sup> <https://ms-jantho.go.id> diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

4. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang ditunjuk oleh Petugas Pendaftaran, bagi yang tidak mampu/miskin, dapat berperkara secara prodeo/Cuma-Cuma.
5. Setelah perkara masuk dalam registrasi Mahkamah Syar'iyah Jantho, Para Pihak dipanggil untuk menghadiri sidang, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan, panggilan disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dan disampaikan ke alamat Para Pihak, namun jika saat dipanggil Para Pihak tidak berada ditempat/sedang keluar, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa. Khusus apabila pihak lawan (Tergugat) gaib (tidak diketahui keberadaannya), panggilan kepada pihak lawan tersebut dilakukan melalui pengumuman di radio, antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua berjarak 1 (satu) bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang dengan jarak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
6. Pada saat persidangan, jika Para pihak hadir maka diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi. Apabila terjadi damai dan Para Pihak ingin kembali hidup rukun, maka perkara dicabut.
7. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho adakalanya dikabulkan apabila gugatan terbukti, ditolak jika tidak terbukti dan tidak dapat diterima apabila gugatan kabur, kemudian begitu putusan dijatuhkan, Pihak yang mengajukan perkara dapat langsung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada.
8. Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum, Para Pihak dapat mengambil Akte Cerai secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut.

#### **Perkara Cerai Talak**

1. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, boleh dilakukan secara tertulis maupun dengan lisan.

2. Surat permohonan berisi identitas Para Pihak meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal, Nomor yang dapat dihubungi, posita yaitu gambaran peristiwa hukum/fakta kejadian dan fakta hukum, kemudian petitum yaitu apa yang dituntut berdasarkan posita.
3. Permohonan penguasaan anak/hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan izin cerai.
4. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang ditunjuk oleh Petugas Pendaftaran yang besarnya sesuai dengan taksiran petugas, jika pihak yang mengajukan tergolong [pada masyarakat yang tidak mampu/miskin maka dapat mengajukan permohonan secara Cuma-Cuma/prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.
5. Setelah perkara didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, kemudian Para Pihak akan dipanggil untuk hadir di persidangan yang dilakukan oleh juru sita ke alamat Para Pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang. Jika Para Pihak tidak berada ditempat, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa setempat, Jika pihak lawan (Termohon) beralamat di luar wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho tempat Pihak tersebut mengajukan permohonan, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan melalui Mahkamah Syar'iyah dimana wilayah tempat tinggal pihak lawan berada. Kemudian jika pihak lawan (Termohon) gaib, panggilan dilakukan melalui pengumuman pada radio, dengan ketentuan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua jaraknya 1 (satu) bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Jika pihak lawan (Termohon) berada di luar negeri, panggilan dilakukan melalui kedutaan Republik Indonesia di luar negeri, dengan ketentuan antara panggilan

sidang dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

6. Dalam pemeriksaan perkara, dilakukan upaya perdamaian dan mediasi jika para pihak hadir.
7. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho adakalanya dikabulkan apabila permohonan terbukti, ditolak jika tidak terbukti dan tidak dapat diterima apabila permohonan kabur.
8. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil Para Pihak agar hadir pada persidangan pengucapan ikrar talak tersebut. Panggilan dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Apabila pihak yang mengajukan (Pemohon) tidak hadir pada persidangan ikrar talak tersebut, dan tidak melapor ke Mahkamah Syar'iyah Jantho sampai 6 (enam) bulan, maka kekuatan hukum putusan izin ikrar talak tersebut menjadi gugur, dan Para Pihak tetap suami istri.
9. Apabila Pihak yang mengajukan (Pemohon) hadir dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah, maka pada hari itu juga akta cerai dapat diambil, dan sisa panjar biaya perkara jika masih ada, dapat pula langsung diambil pada kasir.

### **3.2. Upaya Perdamaian dalam Persidangan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

Persidangan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho berpedoman pada Hukum Acara yang diatur dalam R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)<sup>100</sup>, Rv (*Wetboek op de*

---

<sup>100</sup> R.Bg adalah singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.

*Burgerlijke Rechtvordering*)<sup>101</sup>, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgenelijke Wet Boek*)<sup>102</sup>, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara perceraian<sup>103</sup>, dan aturan-aturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung.<sup>104</sup> Berdasarkan aturan tersebut, secara umum tata tertib persidangan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Identitas Para Pihak
2. Apabila kedua belah pihak hadir, agenda dilanjutkan dengan proses mediasi
3. Pembacaan hasil mediasi, apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara harus dicabut. Apabila mediasi tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan/permohonan dari pihak yang mengajukan.
4. Agenda jawab-jawab. Yaitu tanggapan (jawaban) dari pihak lawan terhadap surat gugatan/permohonan. Setelahnya masing-masing pihak diberikan kesempatan sekali lagi untuk saling menanggapi.
5. Pembuktian dari Para Pihak
6. Kesimpulan Para Pihak
7. Musyawarah Majelis Hakim
8. Pembacaan Putusan.

---

<sup>101</sup> Rv adalah singkatan dari *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman penjajahan. Tercantum dalam Staatblad 1987 No.52.

<sup>102</sup> BW adalah singkatan dari *Burgenelijke Wet Boek* merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peninggalan Belanda.

<sup>103</sup> Beberapa peraturan Perundang-undangan yang sering menjadi rujukan Hakim dalam memeriksa perkara perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya.

<sup>104</sup> Beberapa bentuk aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), SK KMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung), dan lain sebagainya.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh Hakim dalam menydangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa lebih utama dari fungsi Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal tersebut jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh Hakim, maka proses pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan kepada tahap selanjutnya.<sup>105</sup>

Bentuk penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan bukan hanya dengan menjatuhkan putusan atas tuntutan yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara, lebih dari itu Pengadilan bertanggung jawab untuk mendamaikan para pihak sehingga rumah tangga mereka kembali harmonis sebagaimana aturan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Secara yuridis, praktik perdamaian di lembaga peradilan direkonstruksi dari Pasal 130 HIR/154 R.Bg yang mengenal upaya damai atau *dading*. Selain dalam aturan tersebut, diatur pula dalam

---

<sup>105</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 151.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), dan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>106</sup>

Berdasarkan aturan tersebut, pola perdamaian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dikonstruksikan menjadi 2 (dua) bentuk upaya perdamaian yang harus dilaksanakan oleh para pihak selama persidangan berlangsung, yaitu upaya perdamaian secara litigasi dan non litigasi.

Dalam upaya perdamaian secara litigasi, Hakim secara langsung melaksanakan kewajibannya untuk mendamaikan pasangan suami istri dalam setiap persidangan, sejak awal sampai perkara tersebut diputus. Hal ini sesuai dengan aturan hukum pada pasal 82 ayat (1) dan (4) yang menyatakan bahwasanya Hakim melaksanakan tugasnya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap sidang pemeriksaan perkara. Sehingga dalam persidangan, Hakim menjalankan dualisme fungsi dalam waktu yang bersamaan, pada satu sisi, Hakim harus bertindak tegas dalam menjalankan fungsinya sebagai pemutus perkara, sedangkan di sisi lain, Hakim juga harus berperan sebagai negosiator yang memiliki sikap sabar dan mendengarkan pihak lain.

Upaya perdamaian secara litigasi dilaksanakan oleh Hakim sejak sidang pertama ketika suami dan istri secara bersama-sama hadir di persidangan sampai perkara tersebut akan diputus. Apabila kesepakatan perdamaian tercapai, maka pihak yang mengajukan perkara akan menyatakan pencabutan terhadap gugatan yang telah diajukan, sedangkan apabila tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan ke tahap persidangan selanjutnya.

---

<sup>106</sup> Dahwadin dan Hasanuddin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jawa Tengah: Mangkubumi Media, 2020), hlm. 72.



Dalam upaya perdamaian secara non litigasi (di luar persidangan), Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh jalan perdamaian dengan difasilitasi oleh pihak ketiga, dalam hal ini Mediator, sehingga dalam istilah hukum, bentuk upaya perdamaian seperti ini disebut juga Mediasi. Mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.<sup>107</sup>

Prosedur Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bentuk upaya perdamaian seperti ini dimaksudkan untuk mencapai penyelesaian perkara secara damai yang cepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.<sup>108</sup>

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwasanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) termasuk dalam jenis peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya, Hakim wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prosedur mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho diawali dengan penetapan mediator. Selanjutnya Hakim akan memberikan waktu selama maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk memberi kesempatan kepada para pihak melaksanakan mediasi yang selanjutnya hasil mediasi tersebut akan dilaporkan kepada Hakim oleh Mediator. Dalam perkara perceraian, terdapat 3 (tiga) bentuk hasil mediasi, yaitu:

---

<sup>107</sup> Zaiyad Zubaidi dan Faisal Yahya, *Mediasi Perkara Harta Bersama di Pengadilan*, (Jawa Tengah:Eureka media Aksara, 2023), hlm. 1.

<sup>108</sup> Terdapat dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, huruf a.

1. Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, yaitu ditandai dengan adanya kesepakatan para pihak untuk mencabut perkara.
2. Mediasi berhasil sebagian tuntutan, yaitu kesepakatan antara para pihak yang terbatas pada tuntutan *assesoir* selain tuntutan pokok mengenai perceraian, seperti tuntutan beban talak, tuntutan hak asuh anak, nafkah anak, dan lain sebagainya,
3. Mediasi tidak dapat dilaksanakan, yaitu mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena pihak istri atau suami atau keduanya tidak beritikad baik mengikuti proses mediasi.

Di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Para Pihak melaksanakan mediasi atas perintah Hakim dalam persidangan. Para pihak juga diberi keleluasaan untuk memilih Mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi. Di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Mediator yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Jantho terdiri dari Mediator Hakim dan Mediator non hakim. Yang dimaksud dengan Mediator Hakim adalah Hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah memiliki Sertifikat Mediator. Sedangkan Mediator non hakim adalah pihak lain di luar Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memiliki sertifikat Mediator dan telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Berikut daftar mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho:

Tabel 2.  
Daftar Nama Mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho

No	Nama	Status
1.	Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.	Mediator Hakim
2.	Wafa', S.H.I., M.H.	Mediator Hakim
3.	Fadhliha, S.Sy., M.H.	Mediator Hakim
4.	Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.	Mediator Hakim
5.	Rachmatika Lestari, S.H., M.H.	Mediator non hakim
6.	Sofyan, S.H., M.M., CPM., CPArb.	Mediator non hakim
7.	Sri Gustini, S.H., M.A. CPL.,	Mediator non hakim

	CPCLE.	
8.	Fatimah Azzahra, S.H., CPM.	Mediator non hakim
9.	Irfan Maulana, S.H., CPM., CPCLE.	Mediator non hakim

Dalam Register Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho memperlihatkan bahwasanya Para Pihak banyak yang memilih Mediator Hakim untuk memfasilitasi Mediasi di antara mereka dibandingkan dengan Mediator non hakim. Terdapat hal yang berbeda antara penggunaan jasa Mediator Hakim dan Non Hakim. Terhadap Mediator non hakim, Para Pihak harus membayar biaya untuk jasa mediasi yang akan mereka laksanakan, dan hal tersebut telah diatur dalam aturan yang berlaku.<sup>109</sup> Sedangkan terhadap Mediator Hakim tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Apabila terdapat pemungutan biaya atas jasa mediasi yang ia lakukan, maka hal tersebut merupakan tindakan ilegal dan dapat ditindak sebagai pelanggaran hukum.

Di antara 2 (dua) bentuk perdamaian yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, bentuk perdamaian yang banyak berakhir dengan keberhasilan adalah yang dijalankan dengan bentuk non litigasi. Berdasarkan penelusuran penulis pada data mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam tahun 2021, 2022, dan 2023, hanya terdapat 1 (satu) perkara perceraian yang berhasil damai dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di ruang sidang, yaitu perkara Cerai Gugat Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Jth dengan putusan dalam bentuk penetapan cabut.

---

<sup>109</sup> Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

### **3.3. Peran Hakim dalam Mendamaikan Sengketa antara Suami dan Istri dalam Persidangan Perceraian**

Hakim merupakan salah satu pekerjaan mulia di hadapan Allah Swt., perannya dalam kehidupan masyarakat memiliki nilai strategis, baik dalam hal penegakan hukum maupun sebagai obyek perubahan pada saat timbul suatu permasalahan. Dalam perspektif hukum nasional, hakim telah diikat dengan kode etik yang tidak dimiliki oleh manusia secara umum. Kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dalam 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai berikut:<sup>110</sup>

1. Berperilaku adil.  
Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah hakim harus memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.
2. Berperilaku jujur.  
Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dalam hal ini hakim harus mempunyai kepribadian yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.
3. Berperilaku arif dan bijaksana.  
Untuk mewujudkan pribadi yang arif dan bijaksana, hakim dituntut untuk mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.
4. Bersikap mandiri.

---

<sup>110</sup> Terdapat dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bagian C. Pengaturan.

Dalam hal ini hakim mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun

5. Berintegritas tinggi.

Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

6. Bertanggung Jawab

Hakim harus mampu untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung tinggi harga diri

Hakim mampu menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk hakim yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin tinggi

Hakim mampu menjadi pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku rendah hati

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap profesional

Hakim mampu menjadi pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan profesi hakim pada Mahkamah Agung sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan pada lingkungan khusus yang berada dalam lingkungan tersebut.<sup>111</sup>

Dalam lingkungan peradilan agama, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan di lingkungan peradilan agama, salah satunya dalam perkara perceraian. Pada hakikatnya, keberadaan Lembaga Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian bukan untuk memisahkan pasangan suami istri melainkan untuk menyatukan kembali hubungan rumah tangga yang telah retak. Oleh karenanya Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian tidak semena-mena, melainkan harus didasari pada alasan-alasan perceraian yang secara normatif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>112</sup> Sehingga apabila alasan perceraian tidak memiliki landasan hukum, maka Hakim harus menyatakan gugatan perceraian tersebut tidak dapat diterima.<sup>113</sup>

Secara lebih rinci, A. Mukti Arto<sup>114</sup> mengemukakan tugas Hakim di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:<sup>115</sup>

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 5.

<sup>112</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

<sup>113</sup> Dahwadin dan Hasanuddin, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hlm. 50.

<sup>114</sup> A. Mukti Arto (Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum) adalah seorang Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilantik sejak 5 Agustus 2015 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan resmi memasuki masa purnabaktinya sejak tanggal 08 Oktober 2021. Beliau telah menulis banyak buku yang turut menjadi referensi bagi Para Hakim, beberapa diantaranya adalah Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim dan Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam.

1. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 R.Bg)
4. Memimpin persidangan (pasal 15 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)
5. Minutasi berkas perkara (pasal 184 ayat (3) dan pasal 186 ayat (2) HIR)
6. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)
7. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)

Dari berbagai tugas dan wewenang seorang Hakim tersebut, terutama di dalam persidangan pastinya memerlukan penguasaan hukum formil dan hukum materil yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijaksanaannya dalam menjatuhkan putusan.

Dalam persidangan, Hakim diikat oleh beberapa prinsip yang harus ditegakkan selama proses persidangan, prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>115</sup>

1. Mempertahankan tata tertib hukum perdata (*Burgelijke Rechtsorde*).

Dalam persidangan, hakim sebagai pelaksana fungsi peradilan yang diberikan oleh Undang-Undang, berperan dan bertugas untuk

---

<sup>115</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 29-30.

<sup>116</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 73-77.

menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Untuk mencapai hal tersebut, hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata yang sesuai dengan dengan perkara yang diselesaikan dengan acuan sebagai berikut:

- Menetapkan ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan hukum materiil yang tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara. Pada prinsipnya Hakim semaksimal mungkin mengutamakan ketentuan hukum positif yang ada tanpa mengurangi kewenangan untuk mencari dan menerapkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, selama nilai tersebut sesuai dengan kepatutan (*appropriateness*) dan kemanusiaan, agar dapat diwujudkan penyelesaian perkara yang berwawasan dan bernuansa *moral justice* dan tidak sekedar keadilan menurut hukum (*legal justice*).
  - Berdasarkan penemuan ketentuan hukum materiil tersebut, Hakim menjadikannya sebagai landasan dan alasan untuk menetapkan pihak yang lebih sempurna memiliki kebenaran berdasarkan sistem hukum pembuktian.
2. Menyerahkan Sepenuhnya Kewajiban Mengemukakan Fakta dan Kebenaran kepada Para Pihak

Dalam mencari dan menemukan kebenaran dalam persidangan, Hakim terikat pada batasan-batasan:

- Menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak untuk membuktikan kebenarannya.
  - Inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang sepenuhnya berada di tangan para pihak.
  - Para pihak yang berperkara mempunyai pilihan dan kebebasan menentukan sikap atas dalil gugatan yang diajukan terhadapnya.
3. Tugas Hakim Menemukan Kebenaran Formil (*formiele waarheid*)

Kebenaran yang dicari oleh Hakim cukup dengan kebenaran yang bersifat relatif atau kebenaran yang telah memenuhi



formalitas yang diatur oleh hukum. Meskipun demikian, kebenaran tersebut harus bersifat utuh yang saling berkaitan dengan perkara yang sedang diselesaikan.

#### 4. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Apabila asas ini tidak diterapkan, maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa persidangan dapat berjalan tertutup untuk umum apabila terdapat Undang-Undang lain yang mengaturnya. Salah satunya dalam pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### 5. Mendengar kedua belah pihak secara seimbang (*audi et altera partem*)

Pengadilan wajib memberikan kesempatan yang sama (*to give the same opportunity to each party*) untuk masing-masing membela kepentingannya, sesuai dengan acuan sebagai berikut:

- Kesempatan para pihak untuk mengajukan pembelaan adalah hak yang diberikan oleh hukum, hal ini tidak boleh diabaikan oleh Hakim tanpa alasan yang sah.
- Persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak secara proporsional, jika hal tersebut atas permintaan para pihak.

#### 6. Asas Imparsialitas

Hakim tidak boleh bersikap memihak, hakim tidak dibenarkan untuk menjadikan proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkan salah satu pihak. Jalannya proses persidangan harus benar-benar mencerminkan *fair trial* (peradilan yang jujur dan adil).

6 (enam) prinsip diatas harus ditegakkan oleh Hakim selama persidangan agar dapat menjatuhkan putusan yang mengandung nilai kemanfaatan, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum. Apabila terdapat prinsip yang dilanggar, maka Hakim tersebut akan

dianggap tidak professional dalam menjalankan tugasnya (*unprofessional conduct*).

Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama, khususnya dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian, selain bertanggung jawab menjatuhkan putusan yang mengandung nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, lebih dari itu Hakim bertanggung jawab untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang berperkaranya tersebut.

Aturan yang mengharuskan Hakim mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian terdapat dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:<sup>117</sup>

Pasal 65: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 82 : (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.  
(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.  
(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.  
(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

---

<sup>117</sup> Selain dalam aturan ini, aturan mengenai perdamaian yang dilakukan oleh Hakim dalam persidangan juga terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Aturan diatas, mengandung asas mempersukar proses hukum perceraian. Secara langsung Undang-Undang memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan sehingga mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri. Rasio hukum dari aturan ini ialah bahwa ketika salah satu pasangan suami istri telah memiliki alasan-alasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian, namun dengan adanya perdamaian ini, pasangan suami istri menyetujui untuk menghapuskan alasan-alasan tersebut sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian.<sup>118</sup>

Esensi utama dari proses perdamaian adalah besarnya keterlibatan para pihak yang bersengketa dengan didasarkan pada suatu itikad baik dan secara sukarela dalam proses perdamaian untuk menyelesaikan perkara yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak. Dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, perdamaian mungkin tidak menyelesaikan perkara secara menyeluruh, namun melalui perdamaian ini pasangan suami istri dapat memulai lembaran baru dengan saling berdamai terhadap konflik yang mereka telah lalui. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui perdamaian dapat memberikan beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut:<sup>119</sup>

1. Untuk mengurangi penumpukan perkara (*court cingestion*) di pengadilan. Banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian perkara.
3. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.

---

<sup>118</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 38.

<sup>119</sup> Dahwadin dan Hasanuddin, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hlm. 73.

4. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dengan biaya yang murah.
6. Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*).
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

Besarnya keuntungan bagi pengadilan dan para pihak apabila tercapainya suatu perdamaian, menuntut Hakim untuk dapat menyelesaikan perkara dengan jalur perdamaian tersebut. Sejatinya, ketika para pihak mengajukan perkara perceraian, pada prinsipnya Hakim dalam memeriksa perkara perceraian telah menjalankan perannya untuk mencoba membujuk mendamaikan para pihak, namun kurang maksimalnya peran hakim tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti adanya batasan bahwa Hakim harus bersikap pasif selama persidangan serta kurangnya respon para pihak yang mengakibatkan bujukan Hakim tidak diindahkan oleh para pihak, bahkan banyak Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan. Padahal apabila para pihak mau mencoba membangun komunikasi kembali dengan baik, peluang untuk terjadinya perceraian semakin kecil.<sup>120</sup>

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah kondisi psikologi hakim selama menjalankan proses persidangan. Hakim dalam persidangan menjalankan 2 (dua) peran ganda yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi Hakim menjalankan perannya sebagai Hakim yang harus memiliki sikap sebagai berikut:<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> I Wayan Agus Vijayantera, *Refleksi Hukum Perkawinan: Strategi Memperkuat Kualitas Perkawinan Melalui Pola Komunikasi yang Baik*, (Denpasar: Unmas Press, 2023), hlm. 27.

<sup>121</sup> Terdapat dalam Kode Etik Profesi Hukum yang disahkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) IKAHI ke XIII dan merupakan satu-satunya Kode Etik Profesi Hakim yang berlaku bagi para Hakim Indonesia.

1. Hakim harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku, dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik.
2. Hakim tidak dibenarkan untuk menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Hakim harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan.
4. Hakim harus menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
5. Hakim harus bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Sedangkan di sisi lain, Hakim dituntut untuk dapat mendamaikan dan memiliki sikap layaknya mediator yang tentunya harus melepaskan “toga hakim” nya. keterampilan mediator yang harus pula melekat dalam diri seorang hakim agar upaya perdamaian dapat berjalan sebagaimana mestinya antara lain sebagai berikut:<sup>122</sup>

1. Keterampilan mendengarkan  
Hakim harus mampu mendengarkan secara saksama dan penuh perhatian terhadap segala hal yang disampaikan para pihak saat mengutarakan masalahnya. *Mendengarkan* bermakna Hakim memahami dan mendalami, serta berusaha memosisikan perasaan dirinya seperti para pihak yang sedang bertikai. Keterampilan mendengar dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu keahlian menghadiri (*attending skills*) yang berkaitan dengan keberadaan hakim dan para pihak baik secara fisik maupun psikologis, keahlian mengikuti (*following skills*) yang berkaitan dengan bahasa tubuh dalam memperlihatkan

---

<sup>122</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 91 – 102.

perhatian secara sungguh-sungguh, dan keahlian merefleksi (*reflecting skills*) yang berkaitan erat dengan kemampuan Hakim memberikan tanggapan terhadap pembicaraan.

2. Keterampilan membangun rasa memiliki bersama  
Keterampilan ini dimulai dengan sikap empati yang ditunjukkan Hakim terhadap persoalan yang dihadapi oleh para pihak. Hakim harus mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak yang bersengketa. Hakim menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka.
3. Keterampilan memecahkan masalah  
Dalam memecahkan masalah, Hakim melakukan beberapa langkah penting berupa mengajak para pihak untuk focus pada hal-hal positif, focus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, focus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.  
Hakim dituntut untuk mampu mengajak para pihak untuk focus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan. Apabila para pihak memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, maka Hakim mampu untuk menjembatani kepentingan dan kebutuhan tersebut.
4. Keterampilan meredam ketegangan  
Dalam melakukan upaya perdamaian, hakim kadang kala menghadapi situasi kritis dimana para pihak saling menumpahkan amarahnya satu sama lain. Bentuk amarah dapat berupa saling tuding, saling memaksakan kehendak, dan bahkan saling mengancam satu sama lain. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Hakim mampu meredam ketegangan, sehingga upaya perdamaian dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya.

#### 5. Keterampilan merumuskan kesepakatan

Bila para pihak telah mencapai kesepakatan terhadap sejumlah persoalan yang dipersengketakan, maka Hakim perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Dalam perumusan kesepakatan, Hakim mengajak para pihak secara bersama-sama memberikan tanggapan, apakah kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan pembicaraan yang telah berlangsung, apakah sudah mencakup hal yang bersifat esensial ataukah mereka bersedia untuk melaksanakannya.

Dalam perumusan kesepakatan, hakim harus mengungkapkan dan menulis secara jelas dan detil kesepakatan, tidak menggunakan kata-kata yang kabur makna dan multitafsir, karena akan menyulitkan para pihak dalam implementasinya. Sebaiknya, kesepakatan-kesepakatan yang telah dirumuskan dibacakan kembali ke hadapan para pihak guna memastikan pemahaman konkret dari para pihak.

Hakim pada lingkungan Pengadilan Agama yang telah bersertifikat mediator tentunya telah memiliki keterampilan sebagaimana telah disebutkan diatas. Seorang Hakim dapat dinyatakan lulus sertifikasi mediator apabila telah menyelesaikan Kurikulum Pelatihan Sertifikasi Mediator yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Di Mahkamah Syar'iyah Jantho, semua Hakim telah memiliki sertifikat mediator tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwasanya para Hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho memiliki keterampilan sebagai mediator.

Pada prinsipnya, upaya Hakim untuk mendamaikan para pihak bersifat imperatif. Apapun kendala yang dihadapi ketika persidangan, Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR yang menjelaskan bahwa jika Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Sidang. Sehingga kelalaian menyebutkan tentang upaya perdamaian dalam Berita Acara Sidang dapat

mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan pemeriksaan menjadi batal demi hukum.<sup>123</sup>

### 3.4. Urgensi Penerapan Konsep *al-Shulhu* dalam Persidangan Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga dalam peradilan yang mendatangkan keuntungan baik bagi Hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi Hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak berperkara telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang berperkara, hubungan yang telah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala.<sup>124</sup>

Kewajiban Hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*), sebagaimana firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Hujurat ayat 9 berikut ini:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَهُمَا فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah*

<sup>123</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 292.

<sup>124</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara...*, hlm. 152.



*keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.*

Dalam persidangan perceraian, Hakim menjalankan perannya sebagai juru damai yang memiliki otoritas untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa. Hakim dituntut untuk dapat mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian.<sup>125</sup> Mengingat adanya adagium bahwa *“penyelesaian secara damai adalah lebih baik daripada putusan hakim yang dipaksakan.”* Untuk mewujudkan hal tersebut Hakim dapat memberikan nasihat-nasihat keagamaan, motivasi, pandangan dan pertimbangan-pertimbangan terkait keadaan psikologis yang akan dialami oleh anak apabila rumah tangga mereka hancur.

Secara faktual, setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan pola perdamaian secara litigasi dan non litigasi, salah satunya adalah di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Mahkamah Syar’iyah Jantho termasuk salah satu lembaga peradilan dengan jumlah penanganan perkara perceraian terbesar di Provinsi Aceh. Berikut data mengenai jumlah perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho.

Tabel 3.  
Data Perdamaian dalam Perkara Perceraian  
di Mahkamah Syar’iyah Jantho

Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil Damai	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil
2021	417	23	11	383
2022	462	12	29	421

Selama tahun 2021, Mahkamah Syar’iyah Jantho telah menerima 417 perkara perceraian dimana 23 perkara diantaranya

<sup>125</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 159.

berhasil dengan perdamaian.<sup>126</sup> Sedangkan pada tahun 2022, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menerima 462 perkara perceraian dimana 12 perkara diantaranya berhasil dengan perdamaian.<sup>127</sup>

Berdasarkan data tersebut, rasio keberhasilan perdamaian terhadap perkara perceraian pada tahun 2021 sebesar 5,51%, sedangkan pada tahun 2022 rasio perdamaian menurun menjadi 2,59%. Penelusuran penulis pada register mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa nilai ketidakberhasilan perdamaian pada data diatas dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Persidangan berjalan secara *verstek* (persidangan hanya dihadiri oleh salah satu pihak).
2. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dalam agenda mediasi.

Keberhasilan mencapai perdamaian dalam tabel 3. diatas terjadi antara pasangan suami istri dalam upaya perdamaian secara non litigasi yang dilaksanakan oleh Mediator, namun tidak terdapat data mengenai keberhasilan upaya perdamaian secara litigasi yang dilakukan oleh Hakim dalam persidangan. Tentunya Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak berpuas hati dengan rasio keberhasilan pada angka 5,51% dan 2,59%. Dibutuhkan suatu pola perdamaian baru yang dapat meningkatkan keberhasilan perdamaian di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Pola perdamaian tersebut pastinya mengakomodasi segala keinginan para pihak dan meningkatkan kepuasan hati para pencari keadilan terhadap putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Penyelesaian sengketa rumah tangga melalui jalur perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* dapat menjadi salah satu konsep penyelesaian perkara yang dapat diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Adanya ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, menjadikan konsep *al-Shulhu* memiliki daya paksa dan

---

<sup>126</sup> *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, Mahkamah Syar'iyah Jantho, 2021, hlm. 41.

<sup>127</sup> *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, Mahkamah Syar'iyah Jantho, 2022, hlm. 12.

mengikat antara kedua belah pihak suami dan istri, karena konsekuensi hukum yang terkandung dalam konsep *al-Shulhu* sama dengan konsekuensi hukum perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam konsep *al-Shulhu*, Suami dan istri yang mengadakan perdamaian telah diikat dengan suatu akad diantara keduanya, hal ini ditandai dengan adanya shighat ijab kabul di dalamnya, sehingga suami dan istri yang melakukan perdamaian tersebut dipandang telah menundukkan diri pada kesepakatan yang mereka sepakati.

Akad sebagai salah satu rukun *al-Shulhu*, didasarkan pada asas kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang berakad (dalam hal ini suami dan istri) yang di dalamnya terkandung prinsip konsensualisme yang oleh fikih disebut sebagai *al radha'iyah* ( الرضائية ) dengan berpijak pada kalimat '*an taradhin* ( عن تراض ) yang ada dalam al Qur'an. Berdasarkan prinsip ini, maka segala kesepakatan yang lahir dari pihak-pihak yang berakad merupakan Undang-Undang yang mengikat bagi mereka, bahkan kewajiban melaksanakan isi kesepakatan dianggap sebagai kewajiban syari'at.

Perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* memberikan konsekuensi hukum yang mengikat diantara suami dan istri yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut dituntut untuk memenuhi segala kesepakatan yang telah mereka perjanjikan. Karena kesepakatan tersebut bersumber dari kedua belah pihak, pastinya klausul yang terkandung didalamnya merupakan harapan dan kebaikan yang diinginkan oleh keduanya sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara mereka.

Selama Penulis melaksanakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, ternyata terdapat data perkara pada tahun 2020 dan 2023 yang memperlihatkan adanya keberhasilan dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di ruang persidangan. Beberapa data mengenai kesepakatan perdamaian yang dicapai dalam ruang persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara Harta Bersama Nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Jth dengan putusan dalam bentuk Akta Perdamaian. Kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Penggugat dan Tergugat sepakat membagikan harta bersama yang menjadi sengketa dalam perkara Nomor: 143/Pdt.G/2020/MS.Jth di Mahkamah Syar'iyah Jantho;

### **Pasal 2**

Harta-harta yang dibagikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- (1) Sebidang tanah luas 216 m<sup>2</sup> beserta Rumah Permanen tipe bangunan 70 di atasnya yang dibeli pada tahun 2005 secara kredit dan telah dilunaskan pada tahun 2017 terletak di Kompleks Pesona Firdaus Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor: 10757 terdaftar atas nama Zafrul Firdarahmadi, adapun mengenai batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan kompleks Firdaus;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah dan Rumah Zakaria;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah kosong milik Kompleks;
  - Sebelah timur berbatas dengan rumah T. Armansyah;
- (2) Sebidang tanah luas 83 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya (ruko), yang dibeli pada tahun 2016 yang terletak di Jalan Residen Danubroto Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya, kota Banda Aceh dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor: 02428 terdaftar atas nama Zafrul Firdarahmadi, adapun mengenai batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Neusu – Lamlagang;

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah dan rumah Kak Cut;
  - Sebelah barat berbatas dengan Warung Mie Bardi;
  - Sebelah timur berbatas dengan Toko Rumput Liar;
- (3) Sebidang tanah luas 131 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Sekawan Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang diperoleh dengan cara pembelian pada tahun 2018, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 792 terdaftar atas nama Zafrul Firdarahmadi, adapun mengenai batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Lorong Sekawan;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Pekarangan Suhartani;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Pekarangan Alfiah;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Pekarangan Sulaiman Abdul;
- (4) Sebidang tanah kebun seluas 27.048 m<sup>2</sup> terletak di Gampong Cot Beut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan Hak Kepemilikan Akta Jual Beli ( AJB ), Nomor : 80/2017 tanggal 18 April 2017 terdaftar atas nama Zafrul Firdarahmadi, adapun mengenai batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Lahan Zainuddin Lamneuheun;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Zakarian Lampuuk dan Yusri;
  - Sebelah barat berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah timur berbatas dengan Lahan Abdul Hamid, Abdurrahman;
- (5) Sebidang tanah kosong seluas 715 m<sup>2</sup> terletak di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atas nama Zafrul Firdarahmadi, adapun mengenai batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan gang Mukhtaruddin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muzaki M. Ali;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Mukhtaruddin;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Letjen Basyirin;
- (6) Satu Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Putih 2,4 Type VRZ tahun pembelian 2016, dengan Nomor Polisi , BL 805 EO, Nomor Rangka: MHFG88GS5G826260, Nomor Mesin: 2GDC110027, BPBK dan STNK atas nama Zafrul Firdarahmadi;
- (7) Satu Unit Kendaraan Bermotor Merek Kawasaki Type LE2508 tahun pembelian 2017, warna Orange dengan Nomor Polisi: BL 4112 ORA, Nomor Mesin: JKALE250BHDA00340, Nomor Rangka: JKALE250BHDA00340, BPBK dan STNK atas nama Zafrul Firdarahmadi;
- (8) Satu Unit Kendaraan Roda 4 ( Empat ) Grand Livina 1,5 XV A/T Tahun pembelian 2016, warna hitam dengan Nomor Polisi: BL 305 EO, Nomor Mesin: HR5-728989T, Nomor Rangka: MHB3CGCFJ039840, BPBK dan STNK atas nama Zafrul Firdarahmadi;

### **Pasal 3**

- (1) Bahwa harta yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1), Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kesempatan untuk membayar kompensasi para pihak, yang mana diberi kesempatan kepada Penggugat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal perjanjian ini memberikan kompensasi yang menjadi hak Tergugat 50% dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila dalam kurun waktu yang telah disepakati Penggugat tidak dapat membayar kompensasi tersebut, maka diberi waktu yang sama kepada Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal ini

memberi kompensasi yang menjadi hak Penggugat 50% dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan kepada para pihak, maka disepakati dijual kepada pihak ketiga;

- (2) Bahwa apabila objek yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi milik Penggugat dengan cara membayar kompensasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) maka peralihan hak atas objek tersebut berlaku kuasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (10);
- (3) Bahwa harta yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Penggugat dan Tergugat sepakat menjadi milik Penggugat, dan akan diubah kepemilikannya atas nama Penggugat yaitu Eka Safrina, S.E. binti Syahrul;
- (4) Bahwa harta yang termuat dalam Pasal 2 ayat (3) Penggugat dan Tergugat sepakat menjadi milik Tergugat yaitu Zafrul Firdarahmadi bin Sulaiman Abubakar;
- (5) Bahwa harta yang termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Penggugat dan Tergugat sepakat menjadi milik Tergugat yaitu Zafrul Firdarahmadi bin Sulaiman Abubakar;
- (6) Bahwa harta yang termuat dalam Pasal 2 ayat (5) Penggugat dan Tergugat sepakat menjadi milik Penggugat, dan akan diubah kepemilikannya atas nama Penggugat yaitu Eka Safrina, S.E. binti Syahrul;
- (7) Bahwa harta yang termuat dalam Pasal 2 ayat (6) Penggugat dan Tergugat sepakat menjadi milik Tergugat yaitu Zafrul Firdarahmadi bin Sulaiman Abubakar;
- (8) Bahwa harta yang termuat dalam Pasal 2 ayat (7) Penggugat dan Tergugat sepakat menjadi milik Tergugat yaitu Zafrul Firdarahmadi bin Sulaiman Abubakar;
- (9) Bahwa harta yang termuat dalam Pasal 2 ayat (8) Penggugat dan Tergugat sepakat menjadi milik Penggugat yaitu Eka Safrina, S.E. binti Syahrul;

- (10) Bahwa masing-masing melepaskan dan saling memberikan kuasa untuk balik nama sertifikat dan atau menjual masing-masing pihak penerima;

#### **Pasal 4**

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat perjanjian ini, yang mengikat kedua belah pihak, tanpa paksaan, dan atas kerelaan kedua belah pihak, yang mutatis mutandis untuk menyelesaikan sengketa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
  - (2) Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;
  - (3) Bahwa Akta Perdamaian ini telah dilakukan *waarmerking* pada Kantor Notaris Nadia, S.h., M.Kn.;
  - (4) Bahwa sebagaimana sebelumnya bahwa objek sengketa yang diperjanjikan dalam akta perjanjian ini adalah terdaftar atas nama SHM Tergugat, untuk itu berdasarkan Pasal-Pasal yang diperjanjikan yang menjadi hak bagian dari objek sengketa terhadap Penggugat, akan dilakukan proses balik nama sertifikat di Notaris dimana tempat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani. Dalam satu waktu yang tidak terpisah dari akta perjanjian *a quo*;
  - (5) Segala biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian ini (*waarmerking*) ini dibebankan masing-masing secara tanggung renteng dimana Penggugat berkewajiban membayar 50 persen dan Tergugat 50 persen;
  - (6) Segala biaya yang timbul atas objek yang menjadi hak pihak-pihak akan dibebankan pada masing-masing pihak;
2. Dalam perkara Cerai Gugat Nomor 221/Pdt.G/2023/MS.Jth dengan putusan dalam bentuk penetapan cabut. Kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:



### **Pasal 1**

Tergugat berjanji kepada Penggugat sebagai berikut:

- Tergugat bertanggung jawab penuh atas keluarga;
- Tergugat tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal;
- Tergugat memenuhi kewajiban agama (seperti shalat, puasa, dan lain sebagainya);

### **Pasal 2**

Penggugat berjanji kepada Tergugat bahwasanya Penggugat akan kembali menjadi istri bagi Tergugat;

3. Dalam perkara Hak Asuh Anak Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Jth dengan putusan dalam bentuk Akta Perdamaian. Kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Bahwa sampai dengan proses pemeriksaan perkara kriminal terhadap anak selesai dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama;

### **Pasal 2**

Bahwa terkait dengan anak yang bernama Andalusia Espana binti Hendro S. Koto agar dibebaskan untuk menjalankan proses pendidikannya dibawah pengawasan Penggugat;

### **Pasal 3**

Bahwa dalam jangka waktu sekali dalam sebulan, anak yang bernama Andalusia Espana binti Hendro S. Koto dan Hafizatul Kamila binti Hendro S. Koto difasilitasi oleh Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat di Banda Aceh;

### **Pasal 4**

Bahwa anak-anak dibebaskan dalam menentukan kehendaknya untuk memilih tinggal/bertemu dengan Penggugat atau Tergugat, tanpa paksaan dan intervensi dari Penggugat dan Tergugat.

### **Pasal 5**

Bahwa masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) harus menahan diri dari komunikasi (baik secara verbal maupun melalui media elektronik) yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak dan saling intimidasi satu sama lain;

#### **Pasal 6**

Bahwa Penggugat dan Tergugat harus menanamkan rasa hormat kepada orang tua masing-masing pihak;

#### **Pasal 7**

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara kriminal terhadap anak berjalan, Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian keterangan anak, tanpa intervensi dalam bentuk apapun;

#### **Pasal 8**

Bahwa dalam hal anak-anak berada dalam penguasaan salah satu pihak (Penggugat maupun Tergugat), pihak yang menguasai anak tersebut tidak boleh membatasi pihak yang lain untuk bertemu. Dan pula Penggugat dan Tergugat harus menjaga komunikasi demi kenyamanan anak, para pihak tidak boleh mengambil anak secara paksa atau tanpa sepengetahuan pihak yang lain;

#### **Pasal 9**

Bahwa setiap tindakan Penggugat ataupun Tergugat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat didasarkan pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*);

Berdasarkan data 3 (tiga) perkara diatas, memperlihatkan bahwasanya perdamaian dengan konsep adanya kesepakatan para pihak telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Jantho namun tidak secara masif. Bahkan pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat satupun perkara yang tercatat berhasil mencapai perdamaian dalam ruang persidangan.

Bentuk kesepakatan perdamaian diatas, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>128</sup>, telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak, serta para pihak telah dihukumi untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum.

Namun, secara fikih, bentuk kesepakatan yang dirumuskan oleh Hakim tersebut belum sempurna. Untuk membentuk suatu kesepakatan yang sesuai dengan kaidah konsep *al-Shulhu* sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak, harus terpenuhi rukun yang paling sakral dalam konsep *al-Shulhu*, yaitu akad. Dalam kesepakatan dirasa perlu menonjolkan lebih jelas lagi klausul mengenai *shighat* ijab kabul antara kedua belah pihak. Isi klausul tersebut dapat berupa pernyataan bahwa Penggugat menerima kesepakatannya dengan Tergugat, begitu pula sebaliknya, Tergugat telah menerima klausul yang diperjanjikannya dengan Penggugat.

Melihat kekuatan hukum perdamaian melalui konsep *al-Shulhu* dan besarnya potensi keberhasilan karena dapat menampung aspirasi, keinginan, dan harapan suami dan istri dalam mempertahankan rumah tangganya, maka perlu dioptimalkan peran Hakim dalam upaya mendamaikan para pihak dalam persidangan. Dibandingkan Mediator yang bertemu dengan para pihak maksimal 30 (tiga puluh) hari, Hakim pemeriksa perkara memiliki intensitas waktu bertemu dengan para pihak yang jauh lebih besar. Selain itu Hakim pemeriksa perkara dapat menyuntikkan nasihat-nasihat selama proses pemeriksaan berlangsung sampai perkara tersebut diputus. Intensitas Hakim dalam memeriksa perkara para pihak, menjadikan Hakim tersebut lebih menguasai permasalahan yang

---

<sup>128</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

sedang dihadapi oleh suami dan istri yang sedang berperkara, sehingga peranan dan peluang Hakim untuk mendorong para pihak untuk melaksanakan perdamaian bias lebih signifikan. Karena duduk persoalan lebih bias dipahami lewat penggalian fakta yang dilakukan sepanjang masa persidangan berlangsung.

Untuk mengupayakan perdamaian, maka Hakim harus bertindak serius, aktif, dan rutin menggiring atau mendorong para pihak untuk berdamai. Untuk dapat aktif sebagai juru damai dalam persidangan, Hakim harus benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang menjadi permasalahan. Berdasarkan Hukum Acara Perdata, Hakim dituntut untuk bias menyadarkan dan meyakinkan pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian perkara perceraian melalui suatu putusan Hakim bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat luas, namun penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat menghasilkan penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*).<sup>129</sup>

Hakim sebagai figur sentral dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, dituntut harus mengetahui segalanya (*ius curia novit*), bersikap profesional serta idealis. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan tugasnya sebagai pihak yang mendamaikan di persidangan maka sikap profesional Hakim yaitu piawai, paham dan mengerti bagaimana cara mempengaruhi dan meyakinkan para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara-cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mengoptimalkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di Persidangan maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:<sup>130</sup>

*Pertama*, penguasaan dan pemahaman Hakim terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Hakim dalam mendamaikan para pihak

---

<sup>129</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 128.

<sup>130</sup> Ibad Syaifulloh Arief, *Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di Persidangan*, diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 30 Oktober 2023.

orientasi keberhasilannya dianggap nisbi apabila Hakim tersebut tidak menguasai dan memahami perkara yang ditangani terlebih perkara yang bersifat kasuistik. Oleh sebab itu, untuk dapat aktif menjadi juru damai Hakim harus benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang menjadi sengketa.<sup>131</sup> Adapun media yang dapat digunakan Hakim dalam memahami suatu perkara yang akan ditangani ialah dengan mempelajari dan memahami dokumen-dokumen hukum perkara terkait, contohnya surat gugatan, jawaban, replik dan atau duplik.

*Kedua*, pemahaman Hakim terhadap psikologi para pihak. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa terdiri dari kekuatan, rasio, rasa dan karsa.<sup>132</sup> Untuk itu agar Hakim dapat mendorong para pihak melupakan penyelesaian perkara melalui putusan dan berpaling pada upaya damai, Hakim harus mempunyai kemampuan di luar disiplin ilmu hukum, salah satunya kemampuan tentang pendekatan psikologi. Apabila Hakim mempunyai pemahaman psikologi maka akan sangat membantu Hakim dalam menyelami suasana batin para pihak. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh Hakim pada saat mendamaikan para pihak di persidangan meliputi, Hakim dapat memperhatikan gerakan tubuh kedua belah pihak, memperhatikan bagaimana cara berbicara para pihak, memberikan pertanyaan yang sifatnya bukan interogasi, memberikan sedikit *joke* bila diperlukan, fokus pada permasalahan para pihak, memperlihatkan dampak dan mendengar tanggapan para pihak. Dengan memaksimalkan point-point tersebut Hakim lebih mudah memahami psikologi para pihak. Karena Hakim tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang hukum, namun juga memiliki kepekaan psikologis.<sup>133</sup>

*Ketiga*, pemahaman Hakim terkait komunikasi para pihak. Sebuah perdamaian berpeluang besar apabila Hakim menguasai

---

<sup>131</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi...*, hlm. 129.

<sup>132</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi...*, hlm. 104.

<sup>133</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 168.

dan memahami dasar-dasar ilmu komunikasi kepada para pihak. Komunikasi antara Hakim dan para pihak yang bersengketa sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyelesaian perkara secara damai, karena komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan oleh organisme, yakni dari Hakim kepada para pihak dan sebaliknya.<sup>134</sup> Komunikasi antara suami dan istri yang dilakukan melalui Hakim atau di bawah pimpinan Hakim, berlaku pula bagi para saksi. Lazimnya komunikasi yang dilakukan dalam persidangan menggunakan Bahasa Indonesia tetapi tidak menutup kemungkinan Hakim dapat pula berkomunikasi menggunakan tulisan maupun bahasa isyarat. Upaya perdamaian oleh Hakim dapat optimal apabila Hakim memahami komunikasi para pihak dan jauh akan lebih baik jika dalam berkomunikasi Hakim dapat menyentuh aspek-aspek *bathiniyah* dari para pihak sehingga mereka merasa dihargai, menimbulkan kesadaran dan keinginan pihak yang berperkara serta para pihak terdorong untuk turut aktif menyelesaikan perkaranya secara damai.

*Keempat*, pemahaman Hakim terhadap budaya setempat. Indonesia dengan kekayaan dan keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh negeri menjadi sebuah tantangan bagi Hakim. Mengingat penugasan Hakim paling lama empat tahun sekali mengalami mutasi dan promosi jabatan, mewajibkan Hakim untuk selalu berpindah-pindah tugas. Sebab itu, pemahaman terhadap budaya lokal dapat menjadi nilai lebih bagi Hakim yang memeriksa perkara di suatu daerah. Terlebih pemahaman tersebut dapat diaktualisasikan dalam upaya mendamaikan para pihak di persidangan. Melalui pendekatan budaya lokal dan nilai-nilai kearifan dimungkinkan Hakim dapat mendorong, mempengaruhi dan meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu dengan jalan perdamaian. Kelima, Hakim dapat menggunakan jasa penerjemah atau juru bahasa. Pada praktiknya di Pengadilan Agama

---

<sup>134</sup> A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2015), hlm. 125.

penggunaan jasa penerjemah atau juru bahasa jarang dilakukan, mungkin bisa dikatakan kurang diperlukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juru bahasa sangat diperlukan dan dapat membantu Hakim pemeriksa dalam melaksanakan persidangan khususnya pada proses upaya mendamaikan.

Apabila Hakim telah menguasai 4 (empat) hal diatas, maka potensi Hakim tersebut untuk dapat mendamaikan para pihak dalam persidangan semakin besar. Pada prinsipnya, keberadaan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa perceraian sangat penting, karena usaha pihak ketiga tersebut dalam memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga dan nasib anak-anak yang dilahirkan dari rumah tangga tersebut.

Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi perkawinan dan mengalami *deprivasi parental* mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadiannya, yaitu perkembangan mental intelektual, perkembangan mental-emosional, dan perkembangan psikososial. Bahkan tidak jarang dari mereka bila kelak telah dewasa akan memperlihatkan berbagai perilaku yang menyimpang, anti-sosial, dan sampai kepada tindak kriminal.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Lili Hidayati, *Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi*, Khuluqiyya, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 74-75.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengutarakan kesimpulan yang disusun berdasarkan urutan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam persidangan, Hakim secara langsung melaksanakan kewajibannya untuk mendamaikan pasangan suami isteri dalam setiap persidangan, sejak awal sampai perkara tersebut diputus. Hal ini sesuai dengan aturan hukum pada pasal 82 ayat (1) dan (4) yang menyatakan bahwasanya Hakim melaksanakan tugasnya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap siding pemeriksaan perkara. Sehingga dalam persidangan, Hakim menjalankan dualisme fungsi dalam waktu yang bersamaan, pada satu sisi, Hakim harus bertindak tegas dalam menjalankan fungsinya sebagai pemutus perkara, sedangkan disisi lain, Hakim juga harus berperan sebagai negosiator yang memiliki sikap sabar dan mendengarkan pihak lain.
2. Penyelesaian sengketa rumah tangga melalui jalur perdamaian dengan konsep *al-Shulhu* dapat menjadi salah satu konsep penyelesaian perkara yang dapat diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Adanya ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, menjadikan konsep *al-Shulhu* memberikan konsekuensi hukum yang mengikat diantara suami dan isteri yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut dituntut untuk memenuhi segala kesepakatan yang telah mereka perjanjikan. Karena kesepakatan tersebut bersumber dari kedua belah pihak, pastinya klausul yang terkandung didalamnya merupakan harapan dan kebaikan yang diinginkan oleh keduanya sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara mereka. Selanjutnya kesepakatan tersebut dapat menjadi *rule* (aturan) yang ditetapkan oleh suami dan



isteri secara suka rela, sehingga dalam perjalanan berumah tangga apabila terdapat hal-hal yang dapat memicu sengketa, maka kedua belah pihak kembali lagi kepada *rule* yang telah mereka tetapkan tersebut. Karena senyatanya permasalahan terjadi akibat adanya kesenjangan antara yang diinginkan oleh seseorang dengan kondisi yang senyatanya dihadapi.

#### 4.2. Saran

Selama penelitian ini dilakukan, Penulis menyarankan beberapa hal terkait optimalisasi perdamaian dalam perkara perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, apabila rumah tangga berada dalam keadaan yang kurang menyenangkan, janganlah terburu-buru untuk mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah. Lakukan manajemen penyelesaian masalah secara bertahap, diawali dengan berkomunikasi dengan pasangan terkait hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut, apabila tidak berhasil, pasagan suami isteri dapat meminta orang terdekat yang dituakan dan disegani oleh kedua belah pihak untuk menjadi mediator, apabila hal tersebut juga tidak kunjung menemukan titik penyelesaian, pengajuan perkara gugatan perceraian dapat menjadi pilihan dengan diikuti tindakan yang kooperatif selama persidangan berlangsung.
2. Kepada lembaga peradilan khususnya Mahkamah Syar'iyah Jantho agar menerapkan pola perdamaian dalam perkara perceraian dengan konsep *al-Shulhu*. Sehingga isi kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak hanya kuat di mata hukum (Hukum Perdata) namun juga kuat di mata fikih (hukum Islam).

Dan tentunya, penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi terciptanya karya yang kontributif bagi penekanan angka perceraian di Indonesia secara umum dan di Aceh secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2015.

\_\_\_\_\_, *Praktek Perkara Perdata: pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 7, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, Jakarta:Pustaka Imam Syafi'I, 2004.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Juz 5, Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946.

Andi Tenri Farmauri Rifai, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis: Substansi Penyelesaian Sengketa Jaminan Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023.

Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, Jakarta: Kencana, 2022.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Dahwadin dan Hasanuddin, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jawa Tengah: CV. Mangkubumi Media, 2020.

Dahwadin, dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018.

Devito, J.A. *Komunikasi Antar Manusia*, Jakarta: Profesional Books, 1997.

- Farah Syah Rezah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Galih Orlando, *Efektivitas Huku, dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Tarbiyah Bukhary: Jurnal pendidikan, Agama, dan Sains, Vol.VI Edisi 1 Januari-Juni 2022.
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2005.
- H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- H. Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska & BANI, 2002.
- H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- H.M. Syarifuddin, *Prinsiop Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2020*, Jakarta: Kencana, 2020.
- I Wayan Agus Vijayantera, *Refleksi Hukum Perkawinan: Strategi Memperkuat Kualitas Perkawinan Melalui Pola Komunikasi yang Baik*, Denpasar: Unmas Press, 2023.
- Ibrahim Anis, *Al Mu'jam Al Wasith, Juz 2*, Kairo: Dar Ihya' At Turats Al 'Arabi, 1972.
- Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Lex et Societatis*, 2013.
- Iman Jalaluddin Rifa'i, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*, vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad bin Isma'il al Kahlani, *Subul As Salam*, Juz 3, Mesir: Maktabah Musthafa Al Babiy Al Halabiy, 1960.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ningsih, *Perceraian usia Muda: Perspektif Sosiologi Hukum*, Bogor: Guepedia, 2020..
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an: di Bawah Naungan Al Qur'an* jilid 4, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Sunnah*, jilid 5, Takhrij: Muhammad Nasiruddin al Abani, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:Kencana, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta:Kencana, 2017.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah dan Hukum Adat*, Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2018.
- \_\_\_\_\_, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Taqiy al Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Beirut: Dar Al Kutub al 'Ilmiyah, 2001.

Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_, *Al- Fiqih Jilid IV*, Beirut: Dar Al- Fikr Al- Muashir, 2005.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zaiyad Zubaidi dan Faisal Yahya, *Mediasi Perkara Harta Bersama di Pengadilan*, Jawa Tengah:Eureka media Aksara, 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Hasil Penelitian**

A. Hasyim Nawawie, *Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur*

*Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian*, DIVERSI: Jurnal Hukum, 2018.

Aulia Nurrahmah, *Efektivitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, *Analisis akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen ditinjau dari al Shulhu dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)*, Skripsi, Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.

Frankenberger, T.R., dan M.K.McCaston. (1998). *The Household Livelihood Security Concept*. Food, Nutrition, and Agriculture Journal. 22.

Johni Sassan, *Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Negeri Manokwari*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Lili Hidayati, *Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi*, Khuluqiyya, Vol. 3 No. 1, 2021.

Muhammad Andri, *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020.

Rikman Julian Maulana, *Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2022.

Rizqi Maulida Amalia, *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor terjadinya Perceraian*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, September 2017.

Tomi Pramana Putra, *Analisis Hukum Pelaksanaan mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang*, Tesis Universitas Bosowa, Makassar, 2022.

**Dokumen Organisasi**

Mahkamah Syar'iyah Jantho, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

Mahkamah Syar'iyah Jantho, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

**Website**

<https://ms-jantho.go.id>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 731/Un.08/Ps/09/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 1 September 2023.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M. H., Ph. D
2. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Putri Munawarah

**NIM** : 211010003

**Prodi** : Hukum Keluarga

**Judul** : Peran Hakim untuk Mendamaikan Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah  
Jantho dengan Pendekatan *al-Shulhu*

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 434/Un.08/Ps/06/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 13 September 2023  
Direktur,



Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 3596/Un.08/ Ps.I/09/2023  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 20 September 2023

Kepada Yth

**Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho**

di-

**Kabupaten Aceh Besar**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Putri Munawarah  
**NIM** : 211010003  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Aceh Barat / 30 April 1994  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Desa Lubok Batee, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Peran Hakim untuk Mendamaikan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Pendekatan al-Shulhu"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





## MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp/Fax (0651) 92417

Email: [Webjantho@gmail.com](mailto:Webjantho@gmail.com), [msjantho@yahoo.com](mailto:msjantho@yahoo.com)

Website: [ms-jantho.go.id](http://ms-jantho.go.id)

KOTA JANTHO 23911

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 1561/PAN.04 W1-A10/HK2.6/IX/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **Putri Munawarah**  
NIM : 211010003  
Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Barat / 30 April 1994  
Prodi : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis dengan judul "**Peran Hakim untuk Mendamaikan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Pendekatan al-Shulhu**" pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 26 September 2023.

Panitera,



**IZWAR IBRAHIM**